



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 683, 2019

BKPM. Rencana Strategis Badan Koordinasi
Penanaman Modal Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan penganggaran yang berbasis pada program prioritas nasional, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun

- 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman

Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan penanaman modal. Bagian Kondisi Umum akan membahas karakteristik perkembangan penanaman modal selama 5 (lima) tahun terakhir. Bagian Potensi dan Permasalahan membahas perkembangan domestik dan eksternal yang akan mempengaruhi kinerja penanaman modal serta permasalahan yang harus dihadapi.

1.1 Kondisi Umum Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia pada periode 2010-2014 tumbuh cukup tinggi (rata-rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005-2009 yaitu 5,6%) namun cenderung melambat sejak triwulan II/2013. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010-2011) didorong oleh tingginya harga-harga komoditi (*commodities super cycle*) utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata-rata 9,8%). Pada periode tersebut, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4,75% didorong oleh kebijakan *quantitative easing* Amerika.

Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika (*tapering off*), lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013-2014. Melambatnya ekonomi dunia khususnya Tiongkok berdampak pada melemahnya harga-harga komoditi yang selanjutnya mengakibatkan turunnya ekspor Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 terutama didorong oleh pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yaitu rata-rata 6,8% dan ekspor barang dan jasa (periode 2010-2011). Peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar yang tercermin dari terus meningkatnya kontribusi PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB)

yaitu dari 21,0% pada tahun 2004, 31,0% pada tahun 2010, menjadi 32,6% pada tahun 2014.

Perkembangan investasi yang dicatat BKPM secara berkala dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun hanya 1 (satu) lembar saham. Pada periode 2010-2014, kinerja penanaman modal (PMDN dan PMA) sangat baik, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 28,7% atau lebih tinggi dari periode 2004-2009 yaitu 19,0%. Realisasi penanaman modal tumbuh dari Rp56,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp136,0 triliun pada tahun 2009 dan mencapai Rp463,1 triliun pada tahun 2014 (meningkat 3,4 kali lipat dibanding tahun 2009).

Perkembangan positif lainnya adalah semakin meningkatnya peran PMDN. Peran PMDN meningkat dari 27,2% (Rp15,5 triliun) pada tahun 2004 menjadi 28,4% (Rp38,6 triliun) pada tahun 2009 dan 33,7% (Rp156,1 triliun) pada tahun 2014. Meningkatnya peran PMDN didorong oleh pertumbuhan PMDN yang lebih tinggi (rata-rata 32,9%) dibandingkan PMA (rata-rata 26,5%).

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA

Jenis Penanaman Modal	2004	Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I					Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II				
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Realisasi PMDN dan PMA (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
PMDN (Rp triliun)	15,5	30,7	20,8	36,2	20,4	38,6	60,5	76,0	92,2	128,2	156,1
% terhadap Total	27,2	27,6	27,6	27,9	13,2	28,4	29,0	30,2	29,4	32,2	33,7
PMA (Rp triliun)	41,4	80,5	54,1	93,5	134,2	97,4	148,0	175,3	221,0	270,4	307,0
Dalam US\$ miliar	4,6	8,9	6,0	10,4	14,9	10,8	16,2	19,5	24,6	28,6	29,2
% terhadap Total	72,8	72,4	72,4	72,1	86,8	71,6	71,0	69,8	70,6	67,8	66,3
Total Realisasi PMDN dan PMA per sektor (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
Primer (Rp triliun)	3,8	9,3	8,4	11,1	4,8	8,8	41,0	60,5	73,7	80,8	91,7
% terhadap Total	6,7	8,4	11,2	8,6	3,1	6,5	19,7	24,1	23,5	21,8	19,8
Sekunder (Rp triliun)	36,1	52,6	45,8	68,7	56,9	54,6	54,8	99,6	155,8	201,0	199,1
% terhadap Total	63,4	47,3	61,1	53,0	36,8	40,1	26,3	39,6	49,7	50,4	43,0
Tersier (Rp triliun)	17,0	49,3	20,7	49,9	92,9	72,6	112,7	91,2	83,7	110,8	172,3
% terhadap Total	29,9	44,3	27,6	38,5	60,1	53,4	54,1	36,3	26,7	27,8	37,2
Total Realisasi PMDN dan PMA per wilayah (Rp triliun)	56,9	111,2	74,9	129,7	154,6	136,0	208,5	251,3	313,2	398,6	463,1
Luar Jawa (Rp triliun)	20,4	31,1	21,9	33,9	20,3	25,1	68,5	103,2	137,6	168,4	199,8
% terhadap Total	35,9	28,0	29,2	26,1	13,1	18,5	32,9	41,1	43,9	42,2	43,1
Jawa (Rp triliun)	36,5	80,1	53,0	95,8	134,3	110,9	140,0	148,1	175,6	230,2	263,3
% terhadap Total	64,1	72,0	70,8	73,9	86,9	81,5	67,1	58,9	56,1	57,8	56,9

Keterangan: Kurs Rata-Rata 2004-2012 US\$ 1: Rp9.000,00
Kurs Tahun 2013 (Triwulan I dan Triwulan II) US\$ 1 : Rp9.300,00
Kurs Tahun 2013 (Triwulan III dan Triwulan IV) US\$ 1 : Rp9.600,00
Kurs Tahun 2014 (Triwulan I-II) US\$ 1 : Rp10.500,00
Kurs Tahun 2014 (Triwulan IV) US\$ 1 : Rp11.600,00

Kinerja penanaman modal dari sisi sektoral belum mendukung terjadinya transformasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditunjukkan oleh meningkatnya kontribusi sektor primer dari rata-rata 7,5% pada periode tahun 2005-2009 menjadi 21,8% periode tahun 2010-2014. Pertumbuhan penanaman modal yang tinggi pada sektor primer didorong oleh

meningkatnya harga komoditi dunia. Adapun, kontribusi sektor sekunder dan tersier masing-masing turun dari rata-rata 47,7% dan 44,8% pada periode 2005-2009 menjadi 41,8% dan 36,4% pada periode 2010-2014.

Sementara itu, kinerja penanaman modal dari sisi kewilayahan menunjukkan terjadinya perbaikan sebaran yang sangat signifikan. Kontribusi penanaman modal di luar Pulau Jawa meningkat dari rata-rata 23,0% pada periode 2005-2009 menjadi 40,6% pada periode 2010-2014. Peningkatan sebaran penanaman modal hampir terjadi di seluruh wilayah di luar Pulau Jawa. Peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan yaitu dari rata-rata 4,4% pada periode 2005-2009 menjadi 14,4% pada periode 2010-2014, disusul oleh Sulawesi dari 1,7% menjadi 5,6%, Papua dari 0,2% menjadi 4,0%, Bali dan Nusa Tenggara dari 1,0% menjadi 3,3%, Maluku dari 0,1% menjadi 0,7%. Penurunan kontribusi penanaman modal hanya terjadi di wilayah Sumatera yaitu dari 15,6% pada periode 2005-2009 menjadi 12,7% pada periode 2010-2014. Meskipun terjadi penurunan kontribusi penanaman modal di wilayah Sumatera, namun nilai penanaman modal di wilayah tersebut meningkat cukup tinggi (lebih dari 2 kali lipat). Meningkatnya sebaran penanaman modal di luar Pulau Jawa didorong oleh meningkatnya kegiatan penanaman modal di sektor primer.

Berdasarkan data realisasi penanaman modal periode 2010-2014, sekitar 42% dari total realisasi penanaman modal adalah perluasan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan modalnya dapat mengembangkan usahanya. Selanjutnya, Singapura (USD 26,0 miliar), Jepang (USD 12,1 miliar), Amerika Serikat (USD 7,4 miliar), Korea Selatan (USD 6,8 miliar) dan Belanda (USD 5,6 miliar) merupakan 5 (lima) negara asal penanaman modal terbesar pada periode 2010-2014.

Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga-lembaga pemeringkat utang, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat Utang	2004	2005-2009	2010-2014
Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR)	B+	BB+	BBB-
Fitch Rating	B+	BB+	BBB-
R&I	B	BB+	BBB-
Standar and Poor (S&P)	B+	BB-	BB+
Moody's Investor Service	B3	Ba2	Baa3

Sumber: Bank Indonesia, 2014

Keterangan:

B : Rentan terhadap bisnis yang merugikan
 BB, Ba : Kurang rentan dalam jangka pendek, namun menghadapi ketidakpastian
 BBB, Baa : *Investment grade*

Perbaikan peringkat utang Indonesia merupakan hasil dari berbagai kebijakan Pemerintah, antara lain: (a) perbaikan iklim penanaman modal, (b) pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang *prudent*, dan (c) penciptaan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.

Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat *investment grade*, dan berbagai upaya memberi citra positif kepada *opinion makers* telah mendorong peningkatan daya saing investasi Indonesia. Beberapa hasil survei lembaga pemeringkat internasional telah menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi, antara lain:

1. Survei yang dilakukan oleh *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) sejak tahun 2012, menempatkan Indonesia menjadi tiga besar negara tujuan investasi perusahaan manufaktur Jepang, bahkan pada tahun 2013 Indonesia menempati peringkat pertama.
2. *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) menempatkan Indonesia peringkat pertama dari negara-negara APEC sebagai tujuan investasi utama 3-5 tahun kedepan pada survei tahun 2013.
3. AmCham (*American Chamber for Commerce*) menempatkan Indonesia menjadi peringkat pertama tujuan investasi kawasan ASEAN.
4. UNCTAD menempatkan Indonesia pada peringkat 4 (empat) sebagai *top prospective host economic* tahun 2013-2015.
5. Survei *The Foreign Direct Investment Confidence Index* pada tahun 2012 menempatkan Indonesia pada peringkat 9 sebagai negara tujuan FDI.
6. *World Economic Forum* menempatkan Indonesia pada peringkat 34 dari 144 negara dalam *Global Competitiveness Index* (GCI) tahun 2014-2015.

Meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai rencana aksi untuk meningkatkan iklim usaha namun belum terjadi perbaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang signifikan. Survei *Ease of Doing Business* (EODB) 2015 yang dilakukan *World Bank-International Finance Corporation* (*World Bank-IFC*) masih menempatkan Indonesia pada peringkat 114. Meskipun telah terjadi perbaikan 3 (tiga) peringkat dibandingkan tahun sebelumnya namun peringkat tersebut masih tergolong buruk. Peringkat tersebut menempatkan Indonesia jauh dibawah negara-negara tetangga seperti Malaysia (peringkat 18), Filipina (peringkat 95), bahkan rata-rata kemudahan berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92). Selanjutnya, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan memulai usaha (*starting a Business*) jauh lebih buruk yaitu peringkat 155 pada tahun 2015 meskipun telah terjadi sedikit peningkatan yaitu dari 158 di tahun 2014.

Untuk memperbaiki peringkat EODB, Pemerintah telah menerbitkan berbagai paket kebijakan. Paket kebijakan terakhir diumumkan pada bulan Oktober 2013 berupa 17 Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha. Rencana aksi tersebut mencakup 5 (lima) rencana aksi perbaikan memulai usaha, 2 (dua) rencana aksi kemudahan memperoleh akses listrik, 2 (dua) rencana aksi kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi, 2 (dua) rencana aksi percepatan penyelesaian perkara perdata perjanjian, 1 (satu) rencana aksi percepatan penyelesaian perkara kepailitan, 1 (satu) rencana aksi kemudahan pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, 3 (tiga) rencana aksi kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan, serta 1 (satu) rencana aksi mempermudah perolehan kredit.

Rencana aksi terkait memberikan kemudahan untuk memulai usaha (*starting business*) adalah:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 (satu) hari kerja dari semula pendaftaran ini selama 14 hari dan pendaftaran kepesertaan Jamsostek selama 7 (tujuh) hari (simultan);
2. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga proses dapat dilakukan 3 (tiga) hari secara simultan dari semula selama 15 hari;
3. Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP; dan
4. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan modal dasar dan modal disetor.

Upaya yang dilakukan BKPM dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya telah menerapkan SPIPISE. Tabel 1.3 menunjukkan Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan SPIPISE. Implementasi SPIPISE masih terkonsentrasi di KBI (Kawasan Barat Indonesia), yakni Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Tabel 1.3 Perkembangan Penyelenggaraan PTSP

No.	Daerah	Jumlah	Penyelenggaraan PTSP				Pendelegasian bagi yang sudah terbentuk				Urusan penanaman modal bagi PTSP yang telah terbentuk	
			Terbentuk	Belum	Sudah	Belum	Ada	Belum	Sudah	Belum	Gabung	Pisah
1	Provinsi	34	34	0	4	30	33	1	34	0	27	7
2	Kabupaten	416	364	52	4	412	236	180	356	8	227	137
3	Kota	98	97	1	1	97	69	29	96	1	53	44
4	KPBPB	5	4	1	0	5	4	1	4	0	3	1
5	KEK	8	2	6	0	8	1	7	2	0	1	1
Total		561	501	60	9	552	343	218	492	9	311	190

SPIPISE terdiri atas tiga sub sistem informasi utama, yaitu sub sistem

informasi penanaman modal, sub sistem pelayanan penanaman modal, dan sub sistem pendukung pelayanan perizinan. Sub sistem informasi penanaman modal memberikan layanan mengenai peluang investasi, peraturan perundang-undangan, dan tata cara pengajuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Sementara itu, sub sistem utama yaitu pelayanan penanaman modal menyediakan layanan pengajuan aplikasi dan pemrosesan aplikasi secara elektronik dan *online*. Sistem ini dapat digunakan oleh penanam modal untuk mengajukan aplikasi perizinan dan nonperizinan secara *online*. Sub sistem ini menyediakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan dari *front office*, *back office*, hingga tata usaha dalam memproses perizinan penanaman modal di PTSP Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Selain itu, untuk menciptakan transparansi dalam proses perizinan, SPIPISE menyediakan *tracking system* yang memungkinkan penanam modal memantau proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, SPIPISE menyediakan sub sistem layanan pendukung berupa master data untuk mendukung proses pertukaran data antara SPIPISE dengan sistem yang dibangun K/L, *Online Business Intelligence (BI)* untuk mendukung proses perencanaan dan pemantauan penanaman modal, *Electronic Data File (EDF)*, dan *Help Desk*.

Berdasarkan kajian yang dilakukan BKPM, jumlah perizinan dan nonperizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha hampir di semua sektor masih banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperolehnya. BKPM mengelompokkan perizinan dan nonperizinan menjadi:

1. Perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha antara lain: izin prinsip penanaman modal, badan hukum, NPWP/PPPKP, dan TDP.
2. Perizinan dan nonperizinan terkait tahap konstruksi/realisasi antara lain: ketetapan rencana kota, Izin Lokasi/Situ, Izin Lingkungan dan AMDAL, AMDAL LALIN, IMB, HGB, Ketenagakerjaan, Utilitas, BPJS, Fasilitas (API, *Masterlist*, *Tax Allowance*, *Tax Holiday*), dan Izin Usaha.
3. Perizinan dan nonperizinan terkait perlindungan konsumen antara lain Pendaftaran Produk, Izin Edar, dan SNI.

Berdasarkan kajian tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha dan tahap konstruksi berdasarkan *Standard Operation Procedure (SOP)* untuk sektor industri manufaktur adalah 793 hari, sektor pertanian (perkebunan) 939 hari, dan bidang perhubungan 743 hari. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasarkan kajian, temuan, dan usulan penanam modal. Peraturan Presiden terbaru untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Pada periode 2015-2019, kinerja penanaman modal di Indonesia diharapkan tumbuh tinggi namun terdapat *down risk* (risiko perlambatan) akibat keringnya likuiditas dunia, menurunnya harga komoditas dunia, tekanan neraca pembayaran, hambatan perizinan dan nonperizinan serta makin restriktifnya ketentuan investasi di sektor hulu sumber daya alam. Beberapa faktor yang diperkirakan akan dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia pada periode 5 (lima) tahun mendatang antara lain:

Pertama, masih tingginya kepercayaan dan minat penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia yang tercermin dari survei-survei yang telah disebutkan di atas. Salah satu komponen penting untuk menjaga kepercayaan penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang *prudent* (berhati-hati). Sempat terjadi penurunan kepercayaan terhadap ketahanan fiskal Indonesia namun telah terkoreksi dengan keputusan Pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, kecenderungan rendahnya harga minyak dunia dalam jangka menengah akan memberikan dampak positif terhadap ruang fiskal dan posisi neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, besarnya pasar domestik menjadi daya tarik penanaman modal sebagaimana telah ditunjukkan oleh survei yang dilakukan JBIC. Jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 255,5 juta (proyeksi tahun 2015) dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta) menjadikan Indonesia sebagai pasar paling menarik di Asia. Sementara itu, pasar Tiongkok diproyeksikan mengalami penurunan sejalan dengan struktur demografi yang menua akibat kebijakan satu anak. Berbagai survei dan data penanaman modal menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma investasi di Indonesia dari *resource base* ke *market base* khususnya substitusi impor. Untuk itu, arah kebijakan penanaman modal harus

mendorong berkembangnya sektor yang memproduksi barang konsumsi (*market base*) didukung oleh sektor yang mengolah sumber daya alam menjadi bahan baku (hilirisasi).

Ketiga, dikeluarkannya berbagai kebijakan hilirisasi komoditi primer pertambangan, pertanian dan perikanan akan mendorong penanaman modal jika dilaksanakan secara konsisten dan didukung kebijakan lintas sektoral. Program hilirisasi akan memperkuat struktur ekonomi sekaligus menghapus *missing middle* dan menjaga ketahanan neraca pembayaran. Pengembangan industri hilir akan mengurangi impor bahan baku dan penolong yang saat ini mencapai 93% total impor (BPS, 2015). Komitmen Pemerintah yang tinggi untuk mengeksplorasi kekayaan laut Indonesia yang sangat besar dan pembatasan kapal berbendera asing akan mendorong penanaman modal di sektor kelautan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahan ikan.

Keempat, kondisi lingkungan eksternal positif terhadap investasi di Indonesia lima tahun mendatang antara lain: (a) komitmen dari negara-negara maju dan berkembang untuk memajukan perekonomian dunia; (b) perekonomian Asia yang diperkirakan menjadi kawasan ekonomi dinamis baru yang dimotori perekonomian Tiongkok dan negara-negara industri baru di Asia (Korea Selatan, India, dan ASEAN); (c) terbentuknya pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi ASEAN pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; serta (d) Indonesia menjadi Ketua *Indian Ocean Rim Association (IORA)* periode tahun 2015-2017 yang akan dimanfaatkan untuk pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera, serta peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau Sumatera.

Dalam pertemuan G-20 di Australia pada bulan November 2014, negara-negara G-20 sepakat mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga 2,1 persen lebih tinggi pada 2018. Tambahan pertumbuhan ekonomi global tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi global hingga USD 2.000 triliun. G-20 juga sepakat meningkatkan investasi, perdagangan, mendorong terciptanya kompetisi bisnis yang adil dan pengentasan kemiskinan. Untuk mendorong perdagangan global, G-20 sepakat untuk mengurangi tarif ekspor impor, menyederhanakan prosedur kepabeanan, serta mengurangi hambatan dagang. Dalam forum tersebut telah dikeluarkan juga 21 *communiqué* atau keputusan bersama, yang mana dari jumlah tersebut tiga diantaranya terkait dengan infrastruktur. Negara-negara G-20 sepakat untuk membantu dan mendorong investasi pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia diperkirakan menjadi daya tarik aliran modal asing yang jenuh di pasar negara maju. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah potensi pasar yang besar, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang tinggi, melambatnya

pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju (AS dan Uni Eropa), tersedianya sumber daya alam sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja sebagai faktor produksi.

Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi di Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN untuk menarik FDI. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar diharapkan mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan investasi yang lebih besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya karena Indonesia akan menjadi bagian dari *regional hub-production*. Penanam modal dapat memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota ASEAN lainnya. Namun demikian Pemerintah harus melakukan perbaikan daya saing perekonomian nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan manfaat kerjasama IORA bagi kepentingan nasional, Indonesia akan menerapkan strategi *multiplication of authority*, yaitu tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan bersama. IORA merupakan forum kerjasama regional negara-negara di kawasan Samudera Hindia yang didirikan pada tahun 1997, beranggotakan 20 negara, yaitu: Australia, Banglades, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Comoros, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab dan Yaman. Terdapat 6 (enam) fokus kerjasama IORA, yaitu: (a) keselamatan dan keamanan maritim; (b) fasilitasi perdagangan dan investasi; (c) manajemen perikanan; (d) manajemen risiko bencana alam; (e) kerjasama di bidang akademik, sains, dan teknologi; serta (f) pertukaran kebudayaan dan pariwisata.

Kerjasama IORA berperan penting untuk: (a) memastikan wilayah perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerjasama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera Hindia; (b) mendukung hubungan dan kerjasama bilateral dengan negara-negara di lingkaran Samudera Hindia; serta (c) konektivitas antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia khususnya anggota IORA, bukan hanya pada sektor infrastruktur, namun juga pada tataran *people-to-people connectivity*. BKPM akan secara aktif mendukung pengembangan wilayah barat Pulau Sumatera, khususnya untuk pengembangan pariwisata, perikanan dan logistik sesuai dengan rencana Pemerintah.

1.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola

untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d) percepatan pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan

Pertama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman nomenklatur.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan *Total Factor Productivity* (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (*comprehensive reform*).

Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara lain dengan kebijakan: (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia usaha; (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan *right government policy*; dan (c) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian

masalah (*debottlenecking*) kepada perusahaan-perusahaan yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah. Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan gas) serta logistik.

Ketersediaan infrastruktur saat ini masih sangat terbatas. Rata-rata rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan timur Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata-rata rasio elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas listrik (*service level*) masih buruk. Sementara itu, pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya *smelter*, membutuhkan listrik yang sangat besar dan stabil.

Untuk mendorong penanaman modal yang lebih merata, pada tahun 2015-2019 Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur tenaga listrik sebesar 35,9 GW. Selain itu, akan dibangun 172 pelabuhan baru, 65 dermaga penyeberangan baru, 15 bandara baru, 3.258 km jalur kereta, 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta pengembangan 14 Kawasan Industri (KI) dan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulau Jawa.

Untuk mencapai target tersebut, dalam lima tahun kedepan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia adalah Rp5.519,4 triliun. Dari jumlah tersebut, pendanaan Pemerintah hanya berkisar 40,14% atau sekitar Rp2.215,6 triliun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga terdapat selisih pendanaan sekitar Rp3.303,8 triliun (Bappenas, 2014). Pemerintah akan melakukan kaji ulang struktur APBN antara lain dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur. Tantangan ke depan adalah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun non KPS (*Business to Business*). Selain itu, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk bergabung dengan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang diinisiasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah pemanfaatan kesepakatan G-20 maupun AIIB untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Keempat, terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu:

1. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung. Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di *World Economic Outlook* (WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia.


Penurunan harga minyak yang sangat besar (55%) belum dapat mengimbangi faktor negatif antara lain melemahnya investasi dunia akibat memburuknya ekspektasi terhadap pertumbuhan perekonomian jangka menengah di negara maju dan negara berkembang. Semua negara utama dunia terkoreksi pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok, Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara-negara eksportir minyak terkoreksi.

2. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era *commodities super cycle* (peningkatan permintaan komoditi dunia).
3. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan "normalisasi" moneter atau penghentian stimulus moneter (*tapering off quantitative easing*) pada akhir tahun 2014. Kebijakan tersebut akan diikuti dengan kenaikan suku bunga dunia.
4. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya pasca diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja Indonesia tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah. Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur, *techno readiness* dan *financial market development*.

Kelima, Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai tukar rupiah yang didorong oleh:

1. **Faktor Eksternal**: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang akibat rencana kenaikan FFR (*Federal Fund Rate*) dan kebijakan *Quantitative Easing* ECB (*European Central Bank*) dan BOJ (*Bank of Japan*) yang diikuti oleh sejumlah negara.
2. **Faktor Internal**: defisit transaksi berjalan (*current account*). Terdapat risiko *missmatch* utang luar negeri swasta dan hanya 13,6% melakukan lindung tunai (*forex hedging*).

Tren perkembangan kurs rupiah terhadap USD sejak tahun 2010 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap USD

Sumber : Bank Indonesia, 2015

Penurunan nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan negara lain, namun masih terdapat masalah struktural yaitu defisit neraca berjalan sebesar USD 26 miliar (2,95% PDB) pada tahun 2014. Untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran, Bank Indonesia menargetkan defisit neraca pembayaran tahun 2015 pada kisaran 2,5-3,0% dari PDB. Sumber-sumber defisit transaksi berjalan (*current account*) utamanya adalah:

1. Defisit neraca perdagangan akibat menurunnya harga komoditi.
2. Defisit neraca jasa yang sangat besar diakibatkan tingginya ketergantungan kepada jasa angkutan luar negeri (*freight*) sehingga perlu dilakukan upaya mendorong transaksi perdagangan ekspor dari *free on board* (fob) menjadi *cost, insurance and freight* (cif) dengan mengembangkan jasa pelayaran, logistik dan asuransi.
3. Besarnya repatriasi modal. Hampir semua negara ASEAN memberikan insentif untuk *reinvestment*.

Untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran melalui peningkatan ekspor dan penurunan impor, dibutuhkan kebijakan yang cukup kuat untuk mendorong reformasi struktural. Dalam bidang penanaman modal, kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga kepercayaan penanaman modal, mendorong reinvestasi (mengurangi remiten) dan mendorong investasi sektor-sektor prioritas, memperkuat neraca perdagangan seperti sektor industri substitusi impor bahan baku, orientasi ekspor dan pariwisata. Untuk lebih jelasnya, matrik neraca pembayaran Indonesia sejak tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Neraca Pembayaran Indonesia 2010-2014 (Juta USD)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014				Total 2014
					Q1	Q2	Q3	Q4	
I. Transaksi Berjalan	5,144	1,685	-24,418	-29,115	-4,149	-8,939	-6,963	-6,181	-26,233
A. Barang	31,003	33,825	8,680	5,833	3,350	-375	1,560	2,368	6,902
- Ekspor, fob	149,966	191,109	187,346	182,089	43,937	44,505	43,606	43,242	175,290
- Impor, fob	118,963	157,284	178,667	176,256	-40,588	-44,880	-42,046	-40,874	168,387
1. Barang Dagangan Umum	29,983	32,215	6,711	4,069	2,832	-703	1,192	2,072	5,393
- Ekspor	148,866	189,432	185,337	180,294	43,414	44,171	43,232	42,941	173,757
- Impor	118,884	157,217	178,626	176,225	-40,581	-44,874	-42,039	-40,868	168,363
2. Barang Lainnya	1,020	1,610	1,969	1,765	518	328	368	295	1,509
B. Jasa - jasa	-9,791	-9,803	-10,564	-12,072	-2,230	-2,920	-2,595	-2,788	-10,532
C. Pendapatan Primer	-20,698	-26,547	-26,628	-27,055	-6,354	-7,178	-7,133	-7,157	-27,822
D. Pendapatan Sekunder	4,630	4,211	4,094	4,178	1,085	1,534	1,204	1,396	5,220
II. Transaksi Modal	50	33	51	45	1	7	3	15	27
III. Transaksi Finansial	26,476	13,603	24,858	21,964	7,189	13,864	14,728	7,779	43,559
- Aset	-7,294	-16,453	-17,971	-15,467	-6,245	-2,907	-3,917	1,031	-12,039
- Kewajiban	33,770	30,057	42,829	37,431	13,434	16,771	18,645	6,748	55,598
1. Investasi Langsung	11,106	11,528	13,716	12,295	3,288	3,459	5,945	2,574	15,266
2. Investasi Portofolio	13,202	3,806	9,206	10,875	8,703	8,046	7,441	1,611	25,802
3. Derivatif Finansial	-94	69	13	-334	-140	45	-57	-61	-213
4. Investasi Lainnya	2,262	-1,801	1,922	-871	-4,662	2,314	1,399	3,655	2,705
IV. Total (I + II + III)	31,670	15,321	491	-7,105	3,040	4,932	7,768	1,613	17,353
V. Selisih Perhitungan Bersih	-1,327	-3,465	-275	-220	-974	-636	-1,292	797	-2,105
VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)	30,343	11,857	215	-7,325	2,066	4,297	6,475	2,410	15,249
VII. Cadangan Devisa dan yang terkait	-30,343	-11,857	-215	7,325	-2,066	-4,297	-6,475	-2,410	-15,249
Memorandum:									
- Posisi Cadangan Devisa	96,207	110,123	112,781	99,387	102,202	107,678	111,164	111,802	111,862
- Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	7,56	6,74	6,15	5,47	5,73	6,05	6,31	6,44	6,44
- Transaksi Berjalan (% PDB)	0,72	0,20	-2,78	-3,18	-1,97	-3,97	-2,99	-2,81	-2,95

Sumber : Bank Indonesia, 2015

Catatan : 1) Berdasarkan BPM6, namun penggunaan tanda "+" dan "-" mengikuti BPM6

- 2) Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait
3) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

Dengan berlakunya MEA 2015, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan besarnya potensi pasar domestik untuk menarik penanam modal. Untuk itu, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang lebih berdaya saing yang mencakup perbaikan pelayanan perizinan dan nonperizinan, stabilitas politik, perbaikan kondisi infrastruktur, serta kemudahan dalam mendapatkan fasilitas. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa beberapa negara ASEAN memiliki iklim penanaman modal, infrastruktur dan fasilitas fiskal yang lebih menarik, khususnya untuk pendirian kantor pusat, jasa perdagangan global dan *reinvestment*.

Tabel 1.5 Perbandingan Faktor Penentu Penanaman Modal Negara-Negara ASEAN

Faktor Penentu	Singapura	Malaysia**	Thailand	Indonesia	Vietnam	Filipina
A. Ekonomi¹						
Pertumbuhan ekonomi (%) ² , 2013	3,8	4,7	1,7	5,7	5,4	7,1
GDP PPP (USD bn), 2014	445,2	746,8	990,0	2.584,3	509,5	694,6
GDP PPP per capita (USD/tahun), 2014	81.345,6	24.520,0	14.136,3	10.156,0	5.621,4	6.985,0
Tingkat suku bunga (%), 2013	5,2	4,6	4,1	7,0	5,4	3,7
Inflasi (%), 2014	1,3	2,9	2,0	5,9	5,2	4,6
Current account balance (%/GDP), 2014	17,5	4,3	2,8	-3,2	4,1	3,2
Public debt /GDP (%), 2011	118,2	53,5	40,50	24,50	57,3	49,4
B. Milik Usaha						
Peringkat Ease of Doing Business, 2014	1	18	26	114	78	95
Peringkat kemudahan memulai usaha ³ , 2014	6	13	75	155	125	161
Peringkat Logistic Performance Index, 2014	5	25	35	53	48	57
Peringkat Corruption Perception Index, 2014	7	50	85	104	119	85
C. Perpajakan						
Tarif pajak, 2014	17%	25%	20%	25%	22%	30%
Tax Holiday	5-30 tahun	5-10 tahun (Malaysia Super Corridor - KEX, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur Financial District)	3-8 tahun	5-10 tahun	4 tahun sejak menerima keuntungan	6+2 tahun perusahaan pioner 4+3 tahun non pioner
Tax allowance	Perusahaan pioner sektor manufaktur, jasa keuangan, dan pelayaran.	Industri pioner di sektor manufaktur (avoid class, teknologi tinggi), R&D, dan jasa keuangan.	Pertanian, R&D, pengembangan SDM, infrastruktur, green investment, industri-industri farmasi, energi terbarukan, dan pesawat.	Logam dasar, kilang minyak dan kimia organik dari minyak dan gas, mesin, energi terbarukan dan pelatihan komunikasi.	Penelitian sains dan perkembangan teknologi, Infrastruktur, Produk software	Industri pioner: manufaktur, agrikultur, kehutanan, perikanan dan energi yang menggunakan teknologi baru.
Tax allowance	Tarif pajak sebesar 5-15% selama 3-20 tahun.	Pengurangan PKP sebesar 70% selama 5 tahun (kondisi tertentu).	50% pengurangan PKP setelah tiga holiday berakhir, pengurangan dividen, pengurangan untuk pengalangan tertentu (listrik, air, konstruksi).	Pengurangan PKP sebesar 30% dari nilai investasi, akselesasi depresiasi pajak, pengurangan loss carry forward, pengurangan pajak dividen untuk WP LN.	Tarif 10% selama 15 tahun atau 20% selama 10 tahun. Sektor dan lokasi tertentu.	Pengurangan PKP sebesar 50% dari biaya untuk gaji selama 5 tahun. Industri padat karya.
Insentif non pajak	Kantor pusat, perindungan global, maritim, jasa keuangan, dan sewa pesawat.	Industri pioner, jasa keuangan, dan perdagangan global, industri berorientasi ekspor, perusahaan riset, kantor pusat (HQ).	Sektor dan lokasi tertentu. Kemudahan memulai usaha	Sektor dan lokasi tertentu. Kemudahan memulai usaha	Tanah dari pemerintah (tabuh)	Kemudahan memulai usaha
Insentif non pajak	Subsidi untuk pengembangan SDM dan R&D.	Kemudahan memulai usaha	Sektor dan lokasi tertentu.	Sektor dan lokasi tertentu.		

Sumber: PricewaterhouseCooper, 2013

¹ World Bank, 2014² Malaysian Investment Development Authority (MIDA), 2015

- 21 -

Memperhatikan perkembangan dan tantangan di atas, BKPM sebagai lembaga yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mendorong peningkatan penanaman modal harus lebih responsif, pro-aktif, ramah, dan customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders penanaman modal. Hal tersebut harus tercermin dalam penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien, dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Selain itu, BKPM akan secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan insentif terkait penanaman modal.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bab ini berisikan: (i) Visi; (ii) Misi; (iii) Tujuan BKPM; serta (iv) Sasaran Strategis BKPM, yang akan digunakan sebagai panduan untuk menyusun kerangka kelembagaan BKPM, kerangka regulasi penanaman modal dan program kegiatan BKPM.

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945 mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia. Berbagai kesepakatan internasional khususnya *Bilateral Investment Agreement/BIT* (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian internasional meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya, pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa. Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya ekonomi rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Beberapa bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan berlandaskan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKMK dengan Usaha Besar baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif, BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial, memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar potensial.

Selain itu, semangat gotong royong dapat juga diwujudkan dalam bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan wilayah. Saat ini, sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal masih terpusat di Pulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk meningkatkan penanaman modal di luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari 7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi pendapatan yang lebih merata. RPJMN 2015-2019 menargetkan pendapat per kapita tumbuh dari Rp43,4 juta tahun 2014 menjadi Rp72,2 juta pada tahun 2019; tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,94% menjadi 4,0-5,0%; tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0-8,0%; serta Indeks Gini turun dari 0,41 menjadi 0,36.

Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan penanaman modal.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu, di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang baik persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama ekonomi internasional yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas yaitu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya.

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan, potensi *market*, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan energi, sistem perpajakan dan insentif.

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan, industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan dukungan kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan maritim. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan nasional sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

2.3 Tujuan BKPM

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM sebagaimana disebutkan pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur

perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*). Selain itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, peningkatan peran UKM dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta peningkatan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

2.4 Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019, adalah:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya realisasi penanaman modal adalah:

- a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal
- b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau Jawa
- c. Meningkatnya rasio realisasi PMDN


Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis diatas, BKPM menetapkan target dari masing-masing indikator kinerja sebagai ikhtisar dari hasil capaian berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan. Keterkaitan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target per tahun dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dalam rangka mendorong penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM	3,10 dari skala 4	3,15 dari skala 4	3,20 dari skala 4	3,25 dari skala 4	3,30 dari skala 4
		Nilai realisasi penanaman modal	Rp519,5T	Rp594,8T	Rp678,8T	Rp 765,0T	Rp 850,0T
	Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa	45,60%	49,10%	52,80%	57,40%	62,00%	
	Rasio Realisasi PMDN	33,80%	35,00%	36,30%	37,60%	38,90%	

Gambaran peta strategi dalam upaya mencapai Visi BKPM 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Peta Strategi Pencapaian Visi BKPM



- 29 -

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN,
DAN KERANGKA REGULASI,

Bab ini akan membahas mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi BKPM, program dan kegiatan BKPM, kerangka kelembagaan BKPM, serta kerangka regulasi penanaman modal.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam), "Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional", dengan sub agenda prioritas "Penguatan Investasi". Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka "Penguatan Investasi" untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi global dan nasional, target penanaman modal Tahun 2018 disesuaikan dari RP 792,5 Triliun menjadi Rp765,0 Triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja (Renja) BKPM Tahun 2018. Sementara itu, target penanaman modal Tahun 2019 disesuaikan dari Rp933,0 Triliun menjadi Rp850,0 Triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019 dan Renja BKPM Tahun 2019.

Tabel 3.1 Proyeksi Realisasi Investasi dan Rasio PMDN terhadap Realisasi Investasi

Perkembangan Investasi	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi PMA dan PMDN (RpTriliun)	519,5	594,8	678,8	765,0 ¹	850,0 ²
Rasio PMDN (%)	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9

Asumsi Nilai Tukar: Rp. 12.000/USD

Keterangan:

1) Berdasarkan target penanaman modal dalam RKP Tahun 2018 dan Renja BKPM Tahun 2018

2) Berdasarkan target penanaman modal dalam RKP Tahun 2019 dan Renja BKPM Tahun 2019

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu **pertama** adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan **kedua** adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

A. Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.
 - b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
 - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perizinan, baik di pusat maupun di daerah.
 - d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perizinan lokasi usaha dan investasi.
2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
 - a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan.
 - b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat), untuk menyatukan perizinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
 - 1) Pengembangan kelembagaan PTSP Pusat.
 - 2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
 - 3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.

4) Pengembangan *tracking system* perizinan di PTSP Pusat.

4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:
 - a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
 - b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.
 - c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana.
 - d. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri.
 - e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.
5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.
6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis melalui:
 - a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.
 - b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan lingkungan domestik dan internasional.
 - c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat, dan hak untuk berorganisasi serta *collective bargaining*.
7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:
 - a. Reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 - b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar.
 - c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik.
 - d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

- e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil, dan mikro.

B. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama PMDN, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:
 - a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan.
 - b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.
 - c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri.
 - d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis sumber daya alam.
 - e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun *independent supplier*.
 - f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.
2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:
 - a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
 - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
 - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM.
 - d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).
3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:
 - a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
 - b. Penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
 - a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyalarsan kegiatan promosi *Tourism, Trade, and Investment (TTI)*, pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (IIPC: *Indonesian Investment Promotion Center*).
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat:
 - (i) Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
 - (ii) Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah.
 - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.
7. Pengembangan investasi keluar (*outward investment*), diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional.
8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu:
 - a. Alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal.
 - b. Alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik.
 - c. Alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/*ASEAN Economic Community (AEC) 2015*.

Daya saing ini diperlukan mengingat Indonesia harus berkompetisi dengan sesama anggota ASEAN. AEC akan mendorong terbentuknya kawasan bebas di ASEAN dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja berpendidikan, dan modal akan bebas keluar-masuk. Terdapat empat pilar kebijakan dalam kawasan ASEAN ini, yaitu: (a) pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi regional; (b) ASEAN sebagai kawasan berdaya saing tinggi; (c) ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi yang merata; dan (d) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian dunia.

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait penanaman modal diharapkan sejalan dengan beberapa rekomendasi yang telah ditetapkan dalam AEC, antara lain: (a) meningkatkan konektivitas infrastruktur dan komunikasi; (b) mengintegrasikan sektor industri di ASEAN; dan (c) peningkatan peran swasta dalam membangun AEC.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda prioritas lain terkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan perundangan sektoral dan investasi.
2. Pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk menciptakan kepastian investasi.
3. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif melalui promosi investasi agroindustri.
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*).
5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam industrialisasi dan mekanisasi pertanian.
6. Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong investasi di bidang energi baru terbarukan.
7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait.
8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman dan kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru serta penyusunan kerangka regulasi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah.
9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi.
10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan investasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas "Penguatan Investasi" disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi Rp850 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, posisi BKPM menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam agenda pembangunan ekonomi nasional. Penanaman modal memberikan efek pengganda terhadap perekonomian yang cukup besar dengan mendorong sektor riil melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. Dokumen RUPM merupakan perencanaan yang bersifat jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait. Sejalan dengan dokumen tersebut, BKPM perlu mempertimbangkan arah kebijakan sebagai berikut: (i) perbaikan iklim penanaman modal; (ii) persebaran penanaman modal; (iii) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; (iv) penanaman modal yang berwawasan lingkungan; (v) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); (vi) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; serta (vii) promosi penanaman modal.



RUPM berisikan rencana aksi yang terbagi menjadi 4 (empat) fase implementasi (Gambar 3.1), dan saat ini merupakan fase transformasi dari percepatan pembangunan infrastruktur dan energi menuju pengembangan industri skala besar. Hal ini juga telah sejalan dengan arahan perekonomian Indonesia yang mengalami transformasi menuju industrialisasi.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, BKPM menerjemahkan dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: **pertama** adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan **kedua** adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing

Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisasi penanaman modal dari proyek "on the pipeline" melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan penanaman modal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan

penanaman modal yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, melalui:
 - a. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di BKPM yang dilakukan melalui:
 - 1) Penguatan kelembagaan PTSP Pusat melalui pelimpahan atau pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Kementerian/Lembaga kepada BKPM atau menempatkan pejabat penghubung (*Liaison Officer/LO*) Kementerian/Lembaga di BKPM.
 - 2) Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.
 - 3) Penguatan *Investment Relation Unit* dalam rangka meningkatkan layanan pengaduan permasalahan perizinan.
 - 4) Peningkatan kapasitas aparatur PTSP.
 - 5) Perubahan *mindset* aparatur menjadi *problem solver* dan lebih tanggap.
 - 6) Pemanfaatan SPIPISE untuk melayani penanam modal dan mendorong penanam modal mengajukan aplikasi perizinan secara *online* dan memanfaatkan fasilitas *tracking system*.
 - b. Mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP di daerah, antara lain melalui:
 - 1) Penilaian kualifikasi PTSP di daerah.
 - 2) Sosialisasi dan pelatihan aparat PTSP terkait peraturan dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
 - 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan PTSP di Daerah.

Pelaksanaan perizinan penanaman modal secara utuh melalui PTSP Pusat beserta proses penyederhanaan perizinan dilakukan secara bertahap mulai dari sektor prioritas. Demikian pula, penguatan kelembagaan PTSP di daerah dimulai dari wilayah yang sangat potensial dan strategis.
2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui:
 - a. Mengembangkan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Pusat dan Daerah.
 - b. Mengembangkan sistem pertukaran data untuk mengintegrasikan sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan Kementerian/Lembaga dengan SPIPISE.
 - c. Mengembangkan dan memanfaatkan *online tracking system* dalam proses perizinan dan nonperizinan untuk PTSP Pusat dan Daerah, serta *dashboard* informasi kinerja PTSP yang dapat diakses Menteri/Pimpinan Lembaga dan Presiden.
 - d. Melakukan validasi dan pengolahan data untuk meningkatkan akurasi dan pemanfaatan data penanaman modal untuk perencanaan, *monitoring*, perumusan kebijakan dan pelayanan penanaman modal.

3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait penanaman modal.
 - b. Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal.
4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara lain *green investment* dan transfer teknologi, melalui kegiatan:
 - a. Melakukan analisa sektoral, perbandingan kebijakan pemberian fasilitas antar negara ASEAN dan daya saing serta dampak analisa perbaikan prosedur.
 - b. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur, kewajiban dan *monitoring*.
 - c. Melakukan evaluasi dan *monitoring* pelaksanaan kewajiban penanam modal dalam memanfaatkan fasilitas.
5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (*debottlenecking*), melalui strategi:
 - a. Inventarisasi proyek penanaman modal strategis/prioritas yang mengalami hambatan.
 - b. Identifikasi masalah dan penanggungjawab teknis.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis untuk mencari solusi dan menyusun *timeline* penyelesaian masalah.
 - d. Mengusulkan perubahan regulasi jika diperlukan.
 - e. *Monitoring* dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian masalah kepada Menteri/Kepala Lembaga serta Presiden dan Wakil Presiden.

B. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas:
 - a. Infrastruktur, termasuk KEK dan KI.
 - b. Industri manufaktur, termasuk industri padat karya, industri orientasi ekspor, industri substitusi impor, dan industri hilirisasi.
 - c. Maritim, termasuk perikanan dan *cold storage*.
 - d. Agrikultur.
 - e. Pariwisata, antara lain destinasi wisata 10 Bali Baru.
 - f. Industri *lifestyle*, antara lain ekonomi kreatif dan industri digital.
- Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal pada sektor tersebut dilakukan melalui strategi:
- a. Penyusunan rencana penanaman modal antara lain peta peluang penanaman modal di sektor tersebut yang telah memperhatikan kesesuaian dan ketersediaan lahan, potensi dan prioritas daerah, jaminan bahan baku, serta arah kebijakan kementerian teknis terkait.
 - b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai prioritas tahap pertama penyelenggaraan PTSP.
 - c. Perbaikan iklim penanaman modal melalui harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sektor-sektor tersebut.
 - d. *Monitoring, debottlenecking* dan fasilitasi penyelesaian masalah proyek-proyek strategis, antara lain:
 - 1) Menginventarisasi proyek PMA/PMDN strategis yang sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah (*on the pipeline*) yang perlu difasilitasi.
 - 2) Penyusunan inventarisasi masalah masing-masing proyek.
 - 3) Fasilitasi penyelesaian masalah perizinan dan nonperizinan dengan kementerian/lembaga dan daerah.
 - 4) Penyusunan rencana aksi bersama pemilik proyek untuk menyusun *timeline* penyelesaian permasalahan (oleh PTSP Pusat).
 - 5) Pelaksanaan rencana aksi serta *monitoring* dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.
 - e. Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal kepada Pemerintah antara lain:
 - 1) Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa *tax allowance, tax holiday*, serta pembebasan bea masuk atas barang impor barang modal dan bahan baku/penolong.
 - 2) Peraturan perundangan terkait Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
 - 3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang khususnya untuk sektor prioritas terkait penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dan menarik bagi penanam modal.
 - f. Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor-sektor prioritas tersebut.

Khusus sektor ketenagalistrikan, percepatan realisasi kegiatan penanaman modal dilakukan melalui antara lain:

- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor ketenagalistrikan melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama.
- b. Penyederhanaan waktu dan prosedur perizinan terkait dengan sektor ketenagalistrikan (saat ini masih diperlukan 52 izin / rekomendasi / pertimbangan teknis).
- c. Percepatan pemberian izin, antara lain:
 - 1) Pemberian dispensasi izin kehutanan (memberikan izin bekerja di hutan sambil menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).
 - 2) Penerbitan izin *jetty* secara otomatis apabila Pemda sudah menerbitkan izin lokasi/izin penetapan lokasi.
 - 3) Penetapan Perhutani sebagai penerima kuasa dari pengguna hutan untuk membeli lahan pengganti hutan dan menghutankannya.
 - 4) Kemudahan pemberian izin terhadap rencana pengembangan sektor ketenagalistrikan tanpa perlu menunggu perubahan RTRW.
 - 5) Pembentukan Tim Pengadaan Tanah khusus program 35 GW.
- d. Percepatan proses pengadaan melalui persetujuan proyek ketenagalistrikan tahun jamak (*multi year*).
- e. Jaminan pasokan gas antara lain:
 - 1) Persetujuan tambahan alokasi gas dan LNG untuk PLN.
 - 2) Persetujuan mekanisme bisnis BBG antara PLN dengan penyedia gas tanpa melalui *trader*.
- f. Pemberian insentif tarif berupa *feed-in tariff* untuk pengembangan EBT, khususnya berdaya kecil.
- g. Pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik serta memasok industri misalnya melalui skema *power wheeling* agar PLN tidak menjadi satu-satunya *off-taker*.
- h. Promosi secara terfokus dan efektif untuk menarik minat penanam modal di sektor ketenagalistrikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPM untuk mendorong penanaman modal di sektor-sektor prioritas secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

2. Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilakukan melalui:
 - a. Pemetaan potensi sektor-sektor prioritas di wilayah-wilayah Luar Pulau Jawa, kebutuhan infrastruktur dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.
 - b. Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal di Provinsi Papua dan Papua Barat. BKPM akan menyusun rencana aksi, fasilitasi dan monitoring secara berkala pelaksanaan rencana aksi tersebut.
 - d. Mendorong percepatan pengusulan, penetapan dan pengembangan 7 (tujuh) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 14 Kawasan Industri (KI) beserta dukungan infrastruktur dan regulasinya khususnya yang

berada di Luar Pulau Jawa.

- e. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi kebijakan penanaman modal dan fasilitas fiskal serta pemberian kemudahan ekspor impor di kawasan pengembangan ekonomi, antara lain Kawasan ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) khususnya yang berada di Luar Pulau Jawa.
- f. Penyelesaian peraturan mengenai pelimpahan kewenangan perizinan dan nonperizinan Pusat dan Daerah kepada administrator KEK.
- g. Fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk kawasan pengembangan ekonomi khususnya di Papua dan Papua Barat.
- h. Meningkatkan kapasitas daerah khususnya di Luar Pulau Jawa dalam mempromosikan potensi wilayahnya dan mempersiapkan daerahnya menerima dan melayani penanam modal.

Rincian rencana aksi terkait pengembangan wilayah tahun 2015-2019 secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

3. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, BKPM akan melakukan kegiatan:
 - a. Penyediaan kajian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diwajibkan untuk bermitra dan bentuk kemitraan.
 - b. Penyediaan daftar UKM yang potensial dan perusahaan skala besar yang wajib bermitra sesuai daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.
 - c. Pelaksanaan *matchmaking* UKM dengan perusahaan skala besar yang wajib bermitra dan melakukan *monitoring*.
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.
4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:
 - a. Pengembangan dan pendayagunaan peran Kantor Investasi Luar Negeri (*Indonesian Investment Promotion Center/IIPC*).
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat dilakukan melalui:
 - 1) *Market intelligence*.
 - 2) Pengembangan bahan promosi dalam berbagai media.
 - 3) Mengundang perusahaan yang berhasil mengembangkan usahanya di Indonesia untuk menyampaikan *success story* dalam kegiatan promosi BKPM di negaranya.
 - 4) Mempromosikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih konkret tidak hanya potensi penanaman modal.
 - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
 - d. Perubahan *mindset* dari promosi menjadi *marketing*.
 - e. Peningkatan promosi ke dalam negeri khususnya kepada perusahaan yang telah menanamkan modalnya untuk mengembangkan usahanya.

- f. Fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi.
 - g. Fasilitasi penanaman modal keluar (*outward investment*) dalam rangka mendukung ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) serta mewujudkan Indonesia menjadi *regional player* khususnya di ASEAN.
5. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM sesuai dengan perannya sebagai *front office* dan *clearing house agent* akan secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga *financial closing*. Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun 2015-2019 secara lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD maupun yang akan ditawarkan kepada swasta dapat dilihat dalam Anak Lampiran III.
 6. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja sama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta melindungi dan mendorong penanaman modal Indonesia keluar (*outward investment*). Kebijakan ini akan dilakukan melalui:
 - a. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha.
 - b. Mengembangkan kerangka kerjasama penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing bersama di pasar global.
 - c. Menyusun *template Bilateral Investment Agreement/BIT* dan *Concession Treaty* berdasarkan hasil *review* perjanjian BIT agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kerjasama internasional kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.
 - e. Menyiapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam fora internasional.
 7. Meningkatkan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan unit-unit kerja agar lebih efektif dan terintegrasi, melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal.
 - b. Menyiapkan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur.
 - c. Menyiapkan dan mengemas informasi usulan proyek-proyek prioritas, pengembangan kawasan, infrastruktur prioritas.
 - d. Melakukan *market sounding* dan *policy dialogue* proyek prioritas.
 - e. Menyiapkan usulan fasilitas dan regulasi untuk mendorong percepatan realisasi penanaman modal proyek prioritas.
 - f. Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana strategis BKPM.

3.3 Program dan Kegiatan BKPM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM, antara lain penyelenggaraan PTSP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya akuntabilitas kelembagaan, dengan indikator adalah sebagai berikut :

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
- b. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.
- c. Pengembangan sumber daya manusia.
- d. Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.
- e. Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM.
- f. Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan pelayanan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan.
- g. Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM.
- h. Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM dengan indikator indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya termasuk penyediaan bantuan pengadaan alat pengolahan data (*Personal Computer/PC*) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu sub agenda prioritas nasional "Penguatan Investasi". Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi, dengan rincian sasaran program sebagai berikut:

- a. Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- b. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- c. Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.
- d. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.
- f. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

Indikator Sasaran Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha.
- b. Rencana investasi.
- c. Persentase kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan.
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM.
- e. Realisasi penanaman modal.
- f. Peta potensi sektor prioritas.

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dilaksanakan melalui kegiatan:

Bidang Perencanaan Penanaman Modal

- a. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
- b. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri manufaktur.
- c. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
- d. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- e. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
- f. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Deregulasi kebijakan penanaman modal.
- b. Pengembangan potensi penanaman modal daerah.
- c. Pemberdayaan usaha nasional.

Bidang Promosi Penanaman Modal

- a. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.
- b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri.
- c. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

- a. Kerjasama standardisasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.
- b. Kerjasama pembinaan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman modal daerah.
- c. Kerjasama penanaman modal luar negeri.
- d. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di daerah.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

- a. Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha.
- b. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha.
- d. Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha.
- e. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
- c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

3.4 Kerangka Kelembagaan BKPM

Dalam RPJMN 2015-2019, dalam rangka mengoptimalkan dan mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan terdapat 3 (tiga) mekanisme pelaksanaan kebijakan (*delivery mechanism*) yaitu kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 adalah perangkat Kementerian/Lembaga struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Bagian kerangka kelembagaan ini akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Penyusunan kerangka kelembagaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip:

1. Keterkaitan, kontribusi dan peran K/L dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang di dalam RPJPN, prioritas pembangunan di dalam RPJMN, dan visi misi Presiden.
2. Penataan kelembagaan yang mengacu kepada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dan memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.
3. Terbentuknya struktur organisasi untuk mewujudkan rencana kerja yang:
 - a. sejalan dengan upaya pencapaian visi misi Presiden.
 - b. sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L yang bersangkutan.
 - c. sesuai dengan ketersediaan anggaran.
4. Merupakan proses evaluasi (audit) terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada.

RPJMN 2015-2019 menetapkan "Penguatan kelembagaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu tingkat pusat (PTSP Pusat) yang dilengkapi dengan *online tracking system* dan transparansi informasi tahapan proses, lama waktu guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif" sebagai prioritas penguatan kerangka kelembagaan dan menjadi tugas BKPM.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Perpres tersebut merupakan pengganti Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Peraturan Presiden yang baru tersebut utamanya bertujuan untuk menghilangkan dualisme kelembagaan antara Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi dan Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal.


Selain pelimpahan atau pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala BKPM, semua K/L menempatkan pejabat penghubung pada PTSP Pusat di BKPM untuk memproses perizinan dan memberikan pelayanan informasi. Dengan demikian, BKPM menangani izin prinsip, Angka Pengenal Impor-Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), fasilitas bea masuk, dan fasilitas perpajakan serta izin usaha yang baru dilimpahkan atau didelegasikan oleh K/L sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Jenis dan Alur Proses Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal



Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terdapat di BKPM tersebut telah mengikuti *Standard Operating Procedure* (SOP) antara 3-10 hari kerja. Adapun pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan di BKPM telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2008 (*Quality Management System Requirements*) dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan sejak tahun 2013. Mekanisme SOP serta pelayanan perizinan dapat dipantau melalui *Service Performance Monitoring* (SPM) *dashboard* yang dapat diakses oleh Presiden, Wakil Presiden, dan K/L yang tergabung dalam PTSP Pusat di BKPM. Sementara itu, penanam modal dapat memonitor proses pelayanan perizinan atau nonperizinan melalui *tracking system* yang terdapat dalam SPIPISE. Hal ini dilakukan demi tercapainya proses perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi. Skema mekanisme layanan pada PTSP Pusat di BKPM dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Mekanisme Layanan di PTSP Pusat



Presiden Republik Indonesia memberikan arahan pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 23 Agustus 2016 yang membahas mengenai Evaluasi Kinerja PTSP, diantaranya agar PTSP benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi, karena investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Presiden juga menekankan bahwa koordinasi antar PTSP Pusat dan PTSP Daerah harus berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi pelayanan investasi yang tersinergi dan terkoordinasi antara PTSP Pusat dan PTSP Daerah.

Berdasarkan data realisasi investasi periode 2011-2016, terdapat kesenjangan antara realisasi investasi dengan rencana investasi (realisasi investasi hanya 18% dari rencana investasi). Penyebab kesenjangan tersebut antara lain:

1. Banyaknya jenis perizinan dan nonperizinan di daerah;
2. Lambatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
3. Tidak adanya standarisasi perizinan dan nonperizinan di daerah; dan
4. Kurangnya kompetensi aparatur daerah dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

Peran BKPM dalam perundingan kerjasama internasional bidang penanaman modal bergeser dari semula merupakan *leading sector* menjadi peserta. Hal ini mengingat bahwa tren kerjasama internasional saat ini dalam bentuk *Free Trade Agreement* (FTA) dengan Kementerian Perdagangan menjadi *leading sector*, dimana investasi merupakan salah satu bagian dari kerjasama dimaksud. Selain itu, Pemerintah sedang melakukan moratorium atas kerjasama internasional bidang penanaman modal dalam kerangka bilateral (*Bilateral Investment Treaty*-BIT/Perjanjian Perlindungan dan Peningkatan Penanaman Modal-P4M), bahkan tidak memperpanjang/*discontinue* P4M yang telah habis masa berlakunya. Dengan bergesernya peran BKPM tersebut, maka perlu dilakukan reorientasi tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal menjadi lebih fokus ke kerjasama dalam negeri (daerah), termasuk dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan PTSP daerah dilakukan oleh Kepala BKPM. Dengan demikian, BKPM memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah, termasuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal.

Sejalan dengan tugas tersebut, BKPM melakukan reorientasi tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal yang lebih fokus ke kerjasama dalam negeri (daerah), dari 3 (tiga) direktorat yaitu Direktorat Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Direktorat Kerjasama Regional, dan Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional digabungkan menjadi 1 (satu) direktorat yaitu Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri. Dua direktorat lainnya direorientasi tugas dan fungsinya sehingga menjadi 2 (dua) direktorat baru yaitu:

1. Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah; dan
2. Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah.

Reorientasi tugas dan fungsi Deputy Bidang Kerjasama Penanaman Modal tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM. Peraturan tersebut juga memuat tentang penambahan 1 (satu) unit Direktorat di Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal serta peningkatan peran Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras setingkat Eselon IV menjadi Bidang Infrastruktur dan Jaringan setingkat Eselon III pada Pusat Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Sejak diresmikannya PTSP Pusat di BKPM, penyelenggaraan Layanan Perizinan Cepat 3 (Tiga) Jam Kerja yang merupakan layanan prioritas bagi investor dengan kriteria tertentu, serta semakin banyaknya jumlah dan jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, perlu untuk menambah satu unit Direktorat yang menangani penyelenggaraan layanan prioritas penerbitan perizinan dan nonperizinan serta koordinasi dan pemantauan atas penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM yang bertanggung jawab secara langsung kepada Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BKPM menambah Unit Direktorat Pelayanan Prioritas di bawah Unit Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Sementara itu dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan perizinan pada PTSP Pusat di BKPM, diperlukan penguatan infrastruktur dan jaringan sistem teknologi informasi yang berperan penting dalam keberhasilan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang akan serba otomatisasi dan terintegrasi antara PTSP Pusat dan PTSP Daerah. Penguatan infrastruktur dan jaringan sistem teknologi informasi tersebut dilakukan dengan meningkatkan peran Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras setingkat Eselon IV menjadi unit kerja setingkat Eselon III yaitu Bidang Infrastruktur dan Jaringan.


Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya adalah melalui penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission - OSS*) sebagaimana

diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS tersebut pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018), Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Lembaga OSS sebagaimana dimaksud di atas adalah BKPM. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan juga bahwa Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan operasional OSS, proses bisnis dan pengembangan OSS, pelayanan berbantuan dan fasilitas berusaha, serta pemantauan kepatuhan perizinan berusaha. Restrukturisasi Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memiliki tugas dan fungsi untuk masing-masing Direktorat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja BKPM.

- 51 -

Gambar 3.4 Struktur Kelembagaan BKPM Tahun 2015-2019



3.5 Kerangka Regulasi Penanaman Modal

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Bagian kerangka regulasi penanaman modal ini berisi tentang gambaran umum peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh BKPM dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal:
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan sektoral dalam rangka penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal baik jangka waktu lama proses maupun jenis perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
 - b. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang akan menjadi payung hukum bagi semua Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS).
 - c. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yang mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri; serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, dengan mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan mendorong peningkatan produktivitas sumur-sumur tua, eksplorasi daerah baru, dan laut dalam.
 - d. Melakukan *review* secara berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan internasional yang baru.
2. Dalam rangka peningkatan layanan penanaman modal:
 - a. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Peraturan Daerah terkait Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam rangka penerbitan perizinan dan nonperizinan melalui OSS.
 - b. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Peraturan Daerah mengenai

pelaksanaan proses perizinan dan nonperizinan melalui OSS bagi perizinan dan nonperizinan yang belum dilaksanakan melalui OSS.

3. Selain itu, akan dilakukan upaya perbaikan beberapa peraturan perundang-undangan untuk mendorong percepatan realisasi dan meningkatkan daya tarik penanaman modal, antara lain:
 - a. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait perizinan pertanahan dan perizinan lokasi.
 - b. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal di bidang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
 - c. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait pembatasan kenaikan upah provinsi dan kabupaten/kota yang mengakibatkan beban industri semakin besar dan menurunkan daya saing sehingga akan tercipta hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.
 - d. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyederhanaan perizinan lingkungan.
 - e. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
 - f. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait ketahanan pangan.
 - g. Mendorong penerbitan peraturan terkait fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus seperti mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang fasilitas fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk dapat memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor untuk melakukan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus.
 - h. Mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu dengan memberikan kepastian dalam pemberian fasilitas *tax allowance* untuk mendorong minat investasi baru.
 - i. Mendorong penerbitan peraturan perundang-undangan terkait fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan meliputi:
 - 1) Industri pionir strategis.
 - 2) Industri padat karya.
 - 3) Industri yang memberikan nilai tambah, orientasi ekspor dan substitusi impor.
 - 4) Penanaman modal untuk pengembangan daerah-daerah *remote* dan perbatasan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari target penanaman modal, target kinerja dan kerangka pendanaan.

4.1 Target Penanaman Modal

Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,0%, tingkat inflasi rata-rata 4,0% dan nilai tukar rata-rata Rp11.900. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan total investasi (PMTB) Rp22.534 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2010-2014). Peran PMTB terhadap PDB pada periode 2015-2019 rata-rata sebesar 35,4% atau meningkat dibandingkan periode 5 (lima) tahun sebelumnya (32,6%). Dengan demikian, diharapkan peran investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk membiayai sumber investasi tersebut, diharapkan dari kredit perbankan sebesar Rp5.694 triliun, penerbitan saham sebesar Rp734 triliun, penerbitan obligasi sebesar Rp3.428 triliun, dan dana internal masyarakat atau perusahaan sebesar Rp8.555 triliun. Sisanya diharapkan akan dibiayai melalui pembiayaan luar negeri sebesar Rp4.070 triliun.

Tabel 4.1 Proyeksi Ekonomi Makro dan Sumber Investasi

	Total		Proyeksi Tahun					Total 2015-2019 ^a
	2010-2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Pertumbuhan PDB (%)	6,0	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0	7,0	
Inflasi	8,2	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5	4,0	
Kurs nilai tukar Rupiah	11.600	12.000	12.150	12.100	12.050	12.000	11.900	
Kurs nilai tukar Rupiah (digunakan PMA/PMDN)	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
PDB Harga Berlaku	41.384	11.837	13.224	14.829	16.562	18.514	74.996	
Investasi (PMTB) (RpTriliun)	13.479	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.558	
- Investasi Pemerintah (RpTriliun)	1.048	493	673	763	937	1.158	4.024	
- Investasi Masyarakat (RpTriliun)	12.431	3.452	3.827	4.425	5.042	5.789	22.534	
a. Kredit Perbankan (RpTriliun)	2.480	752,4	894	1.078	1.323	1.646	5.694	
% PDB	5,8	6,4	6,8	7,3	8,0	8,8	7,6	
b. Luar Negeri (RpTriliun)	2.111	617	703	799	911	1.040	4.070	
% PDB	5,0	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,4	
c. Penerbitan Saham (RpTriliun)	270	74	103	152	181	224	734	
% PDB	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,2	1,0	
d. Penerbitan Obligasi (RpTriliun)	1.203	443	606	705	803	925	3.428	
% PDB	2,8	3,8	4,6	4,8	4,9	5,0	4,6	
e. Dana Internal Masyarakat (RpTriliun)	6.356	1.565	1.521	1.691	1.824	1.954	8.555	
% PDB	14,9	13,2	11,5	11,4	11,0	10,5	11,4	

Keterangan: *) Pertumbuhan PDB dan inflasi dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diolah BKPM

Pertumbuhan investasi periode 2015-2019 akan didorong oleh investasi Pemerintah dan Masyarakat. Investasi Pemerintah diharapkan akan meningkat peranannya, terutama untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, yaitu dari 9,6% pada tahun 2014 menjadi 16,7% pada tahun 2019. Adapun investasi masyarakat termasuk dunia usaha diharapkan juga

meningkat secara nominal dari Rp3.144 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp5.789 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 84%.

BKPM menargetkan penanaman modal (PMDN dan PMA) tumbuh rata-rata 12,9% pada periode 2015-2019 yaitu dari Rp463,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp500,0 triliun pada tahun 2019. Penentuan target tersebut telah mempertimbangkan potensi penanaman modal dan risiko ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia.

Tabel 4.2 Proyeksi Ekonomi dan Investasi Tahun 2015-2019

	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	10.200,9	11.837	13.224	14.829	16.562	18.514	74.996
Investasi (PMTB) harga berlaku (Rp Triliun)	3.477	3.945	4.500	5.188	5.978	6.947	26.558
Investasi berdasarkan Institusi							
I. Pemerintah (Rp Triliun)	333	493	673	763	937	1.158	4.024
% PMTB	9,6	12,5	15,0	14,7	15,7	16,7	14,9
% Pertumbuhan	27,9	48,0	36,5	13,3	22,8	23,6	28,9
II. Masyarakat (Rp Triliun)	3.144	3.452	3.827	4.425	5.041	5.789	22.534
A. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Rp Triliun)	717,6	865,9	982,8	1.157,1	1.352,1	1.599,1	5.957,0
% PMTB	20,6	22,0	21,8	22,3	22,6	23,0	22,4
% Pertumbuhan	19,3	20,7	13,5	17,7	16,8	18,3	17,4
B. Usaha Menengah dan Besar (Rp Triliun)	2.426,1	2.585,7	2.844,3	3.267,7	3.689,5	4.189,9	16.577,1
1. PMDN dan PMA (Rp Triliun)	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6
% PMTB	13,3	13,2	13,2	13,1	13,3	13,4	13,2
% Pertumbuhan	16,2	12,2	14,5	14,1	16,7	17,7	15,1
2. Lain-lain (Hulu Migas) (Rp Triliun)	1.963,0	2.066,2	2.249,5	2.588,9	2.897,0	3.256,9	13.058,5

Keterangan : *) Persentase dihitung berdasarkan rata-rata, angka PDB yang digunakan merupakan harga dasar tahun 2010

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta diolah BKPM

Sesuai dengan meningkatnya kemampuan pengusaha dalam negeri dan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi, PMDN diharapkan meningkat peranannya dari 32,7% pada tahun 2014 menjadi 38,9% pada tahun 2019. Untuk itu, PMDN diharapkan tumbuh rata-rata 19,5% pada periode 2015-2019. Peran PMA masih diperlukan untuk kegiatan usaha yang risikonya masih tinggi, biaya yang besar, membuka akses pasar, dan transfer teknologi. Selain itu, seperti terlihat pada Tabel 4.3 bahwa masih dibutuhkan pendanaan dari luar negeri untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran yang diperkirakan masih menghadapi tekanan dari neraca perdagangan (defisit ekspor-impor).

Tabel 4.3 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
PMDN (Rp Triliun)	156,1	175,8	208,4	249,8	297,8	363,0	1.294,8
% Total	33,7	33,8	35,0	36,8	37,6	38,9	36,4
% Pertumbuhan	21,8	12,6	18,6	19,9	19,2	21,9	19,5
PMA (Rp Triliun)	307,0	343,7	386,4	429,0	494,7	569,9	2.223,8
Dalam USD miliar	29,2	28,6	32,2	35,8	41,2	47,5	185,3
% Total	66,3	66,2	65,0	63,2	62,4	61,1	63,6
% Pertumbuhan	13,5	12,0	12,4	11,0	15,3	15,2	13,2
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa peran penanaman modal di sektor sekunder meningkat dari 42,9% pada tahun 2014 menjadi 55,5% pada tahun 2019 sesuai dengan bidang usaha prioritas nasional. Penanaman modal di sektor primer masih dianggap penting, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin pasokan bahan baku hilir perkebunan, mineral dan energi, serta sektor prioritas kemaritiman. Sementara itu, sektor jasa akan diarahkan untuk logistik dan tenaga listrik.

Tabel 4.4 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sektor

Sektor	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
Primer (Rp Triliun)	91,5	88,4	97,0	107,9	119,3	131,8	350,2
% Total	19,8	17,0	16,4	15,9	15,1	14,1	15,7
% Pertumbuhan	5,4	-3,4	10,4	10,6	10,6	10,5	6,5
Sekunder (Rp Triliun)	198,9	207,5	313,5	363,2	431,9	517,8	1.893,9
% Total	42,9	51,5	52,7	53,5	54,5	55,5	53,5
% Pertumbuhan	-1,1	34,5	17,2	15,9	18,9	19,9	19,6
Tersier (Rp Triliun)	172,7	163,6	183,7	207,7	241,3	283,4	1.079,7
% Total	37,3	31,5	30,9	30,6	30,4	30,4	30,8
% Pertumbuhan	55,9	-5,3	12,3	13,1	16,2	17,4	14,0
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah, penanaman modal akan didorong ke luar Pulau Jawa, khususnya industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti *smelter*, hilirisasi perkebunan dan kemaritiman. Untuk itu, peran penanaman modal di luar Pulau Jawa diharapkan meningkat dari 43,1% pada tahun 2014 menjadi 62,0% pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 23,7% yaitu dari Rp 199,8 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 578,5 triliun pada tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.5. Untuk itu, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pemberian insentif fiskal.

Tabel 4.5 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah	2014	Proyeksi Tahun					Total 2015-2019*
		2015	2016	2017	2018	2019	
Jawa (Rp Triliun)	263,3	282,6	302,6	317,4	337,6	354,5	1594,7
% total	56,9	54,4	50,9	46,8	42,6	38,0	46,5
Sumatera (Rp Triliun)	71	75,2	90,2	100,5	132,2	163,1	567,2
% total	15,3	14,5	15,2	15,7	16,7	17,5	15,9
Kalimantan (Rp Triliun)	71,0	74,5	88,8	109	128,1	156,9	557,3
% total	15,5	14,3	14,9	16,1	16,2	16,8	15,7
Sulawesi (Rp Triliun)	29,2	27,8	38,1	51,3	72,7	102,6	292,5
% total	6,3	5,3	6,4	7,6	9,2	11,0	7,9
Bali dan Nusa Tenggara (Rp Triliun)	11,1	19,0	24,9	31,9	43,2	58,1	177,1
% total	2,4	3,7	4,2	4,7	5,5	6,2	4,8
Maluku (Rp Triliun)	1,4	7,3	9,5	13,4	16,1	18,7	65
% total	0,3	1,4	1,6	2,0	2,0	2,0	1,8
Papua (Rp Triliun)	15,5	33,2	40,8	49,3	62,6	79,1	265
% total	3,3	6,4	6,9	7,3	7,9	8,5	7,4
TOTAL	463,1	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0	3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Matrik proyeksi penanaman modal 2015-2019 berdasarkan sektor dan wilayah secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

4.2 Target Kinerja

Berdasarkan proyeksi penanaman modal 2015-2019, BKPM menyusun target kinerja Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6. Dalam upaya mencapai target kinerja pada masing-masing program, BKPM menyusun kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

Tabel 4.6 Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019

Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
Program peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi	• Perluai kemudahan memulai berusaha	8 prosedur	8 prosedur	7 prosedur	6 prosedur	5 prosedur
		• Rencana investasi	865,8T	991,3T	1.131,3T	1.275,0T	1.416,7T
		• Persentase kesepakatan/perjanjian/ perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan	78%	85%	86%	87%	88%
		• Jumlah perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang distandarisasi	-	-	-	2 dokumen usulan	2 dokumen usulan
		• Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM	3,10 dari skala 4	3,15 dari skala 4	3,20 dari skala 4	3,25 dari skala 4	3,3 dari skala 4
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM	Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan	• Realisasi penanaman modal	519,5T	594,8T	Rp.678,8T	765,0T	850,0T
		• Peta Potensi Sektor prioritas	12	12	12	12	12
		• Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		• Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	B	A	A
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM	Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM	Indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	2,8 dari skala 5	3,1 dari skala 5	3,3 dari skala 5

4.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara BKPM, DJA dan Bappenas pada tanggal 3 April 2016 dan 20 Mei 2016 telah disepakati bahwa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dihapuskan, dikarenakan pada Tahun 2017 BKPM telah selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana gedung. Untuk menunjang program kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan pagu indikatif sebesar Rp2.921,51 miliar yang akan didanai melalui APBN yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. Rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan tiap tahun dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2015-2019

Program	Rencana Pendanaan (RpMiliar)					Total Alokasi 2015-2019 (RpMiliar)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Program peningkatan daya saing penanaman modal	434,19	406,95	291,45	315,21	302,18	1.749,97
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM	148,57	231,68	233,12	233,02	313,88	1.160,27
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM	7,23	4,03	-	-	-	11,26
TOTAL ANGGARAN	589,99	642,66	524,57	548,23	616,06	2.921,51

BAB V PENUTUP

Agar dapat lepas dari *Middle Income Trap*, dalam Buku 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu rata-rata 7,0% dan investasi (PMTB) rata-rata 10,2% pada tahun 2015-2019. Untuk mencapai pertumbuhan PMTB yang tinggi tersebut, BKPM menargetkan pertumbuhan PMDN/PMA rata-rata 12,9%. Sejalan dengan RPJMN, pada periode 2015-2019, BKPM juga akan mendorong peningkatan kualitas penanaman modal. Kualitas penanaman modal tercermin dari makin meningkatnya peranan PMDN, meratanya sebaran penanaman modal, peningkatan penanaman modal yang memberikan nilai tambah tinggi, penguatan struktur ekonomi (mendukung hilirisasi dan ketahanan neraca pembayaran), serta penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, BKPM akan memulai mendorong penanaman modal ke luar (*outward investment*) dalam rangka mendukung ketahanan pangan, energi, dan perluasan pasar (menjadi *regional player*).

Target kuantitas dan kualitas penanaman modal tahun 2015-2019, dapat dicapai dengan berbagai kebijakan yang mendukung penanaman modal, salah satunya adalah peningkatan iklim penanaman modal dan peningkatan promosi penanaman modal di dalam negeri. Salah satu kebijakan peningkatan iklim penanaman modal yang akan dilakukan oleh BKPM adalah harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal. Harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang penanaman modal sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya peraturan yang tumpang tindih dan lamanya proses perizinan baik di Pusat maupun di Daerah. Berbagai kebijakan dalam bidang pelayanan penanaman modal dilakukan demi tercapainya proses perizinan dan nonperizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Untuk mendorong peran PMDN, BKPM akan meningkatkan kegiatan promosi di dalam negeri yang terpadu dan efektif dalam rangka mendorong minat penanam modal dalam negeri pada bidang usaha yang strategis dan menjadi prioritas nasional. Selain itu, BKPM juga akan meningkatkan perannya dalam mendorong penanaman modal sektor prioritas, pengembangan wilayah, dan infrastruktur strategis dari tahap perencanaan, promosi, pelayanan penanaman modal, perbaikan regulasi penanaman modal, pengendalian, dan fasilitasi penyelesaian masalah.

Kegiatan tersebut dalam Renstra BKPM 2015-2019 dituangkan dalam rencana program kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana tersebut disusun terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, sektoral, dan daerah melalui koordinasi yang intensif dengan Bappenas, K/L, dan Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan agar semua kebijakan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung satu sama lain. Seluruh kegiatan tersebut telah dilakukan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Strategis BKPM 2015-2019.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

ANAK LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

MATRIK PROGRAM / KEGIATAN DAN PENDANAAN BKPM TAHUN 2015 - 2019

PROGRAM / KEGIATAN	SARAS DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TAMGET						ALOKASI (Rp. Miliar)				TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	SMT ORGANSI PELAKSANA	KBT.							
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019										
PROGRAM HUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TERKUS LAINNYA BKPM	Meningkatnya kapabilitas kolektifitas BKPM dalam mendukung tugas dan fungsi BKPM INDIKATOR: - Survey kapabilitas kepada pegawai - Penilaian institusi yang berprestasi	1. Penyelenggaraan pengawasan/pemeriksaan (audit internal) 2. Berprestasi institusi 3. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 4. Pemeriksaan, terdapat pelaksanaan pelayanan PTSP proses (Audit Layanan)	Optisi Badan Penerikan (BPK) Kolegial, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemeriksaan tercapainya sarana dan prasarana kerja	Dilaksanakan Dilaksanakan Bera	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1.180,27									
					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	3,95	2,0	1,87	1,77	1,74										
					B	B	B	B	B	49 laporan	49 laporan	46 laporan	-	-				3 laporan	3 laporan	1 dokumen	1 dokumen	80	80	1 laporan
					-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SARANAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUD KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT / TIDAK DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.			
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM	Meningkatnya kemampuan pegawai dan institusi BKPM terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM INDIKATOR: - Survei kepuasan kepada pegawai - Penilaian institusi yang berwujud	3. Layanan Akademi Investasi	Nilai akreditasi Kinerja BKPM	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	21,17	Inspektorat (Kasub II Mandiri)				
				-	-	-	Baik	BH	-	-	-	4,37	4,37						
				-	-	-	WTP	WTP	-	-	-	4,35	4,35						
				-	-	-	2	2,5	-	-	-	3,95	3,95						
				-	-	-	2	2	-	-	-	3,95	3,95						
				-	-	-	80	100	-	-	-	3,95	3,95						
				-	-	-	3,5	3,2	-	-	-	3,95	3,95						
				49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan	49 laporan						
				3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan						
				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen						
Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM	Meningkatnya kualitas kelembagaan pelaksanaan model INDIKATOR: Survei kepuasan Survei laporan pegawai	1. Jumlah administrasi kelembagaan BKPM 2. Pengadaan sarana dan prasarana kerja 3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Laporan administrasi kelembagaan	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	818,00	Biro Umum (Selama)				
				1 laporan	1 laporan	1 laporan	4 Jenis Administrasi	4 Jenis Administrasi	94,26	174,28	184,94	183,24	179,26						
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
				-	-	-	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	20,58	27,28	26,25	28,03	111,84						
				50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota	50 Kab/Kota						
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Pengembangan Sistem Pelayanan dan Perencanaan Investasi Secara Elektronik	Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Sistem Perencanaan Investasi Secara Elektronik	1. Penyelenggaraan sosialisasi pemantauan sistem kepada PTSP Daerah dan investor	Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang Mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	213,1	Pusat Pengolahan Data dan Informasi (Kasub II Mandiri)	Kegiatan Prioritas Nasional (Urutan Dapennas II dan BICPM)			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SABARAN DAS / INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
					1. Pengembangan aplikasi perantara dan pemantauan yang dipaparkan kepada PTSP Nasional (RHEPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta KKK dan FTZ	1. Implementasi SPHBE di beberapa KKB/Kota	1. Pengembangan database dan informasi mengenai penanaman modal yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan, dan pemantauan, dan penanaman modal penanaman modal	Jumlah: Pengembangan database dan informasi mengenai penanaman modal yang terintegrasi yang meningkatkan pelayanan, dan pemantauan, dan penanaman modal	Dilanjutkan	2015	2016	2017	2018	2019			
2. Pengembangan aplikasi perantara dan pemantauan yang dipaparkan kepada PTSP Nasional (RHEPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta KKK dan FTZ	2. Pengembangan aplikasi perantara dan pemantauan yang dipaparkan kepada PTSP Nasional (RHEPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta KKK dan FTZ	2. Pengembangan database dan informasi mengenai penanaman modal yang terintegrasi yang meningkatkan pelayanan, dan pemantauan, dan penanaman modal penanaman modal	Jumlah: Pengembangan database dan informasi mengenai penanaman modal yang terintegrasi yang meningkatkan pelayanan, dan pemantauan, dan penanaman modal	Dilanjutkan	1 paket sistem	1 paket	1 paket sistem aplikasi	3 paket	3 paket								
3. Pengembangan Sistem Online Single Submission (SOSS)	3. Pengembangan Sistem Online Single Submission (SOSS)	3. Pengembangan Sistem Pendukung SPHBE	Jumlah: Pengembangan Sistem Pendukung SPHBE	Dilanjutkan													
4. Pengembangan data center, DRG, jaringan dan sistem keamanan informasi yang berbasis	4. Pengembangan data center, DRG, jaringan dan sistem keamanan informasi yang berbasis	4. Pengembangan Sistem Pendukung SPHBE	Jumlah: Pengembangan sistem GMS	Dilanjutkan													
5. Pengembangan 2 Unit Server dan Storage serta 1 paket Annual Technical Support (ATS)	5. Pengembangan 2 Unit Server dan Storage serta 1 paket Annual Technical Support (ATS)	5. Pengembangan Sistem Pendukung SPHBE	Jumlah: Pengembangan sistem GMS	Dilanjutkan													
6. Pengembangan alat pendukung sistem perantara nasional	6. Pengembangan alat pendukung sistem perantara nasional	6. Pengembangan Sistem Pendukung SPHBE	Jumlah: Pengembangan sistem GMS	Dilanjutkan													

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengalihan data dan informasi penanaman modal	Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal	9. Pengembangan Sistem Informasi Keagamaan PMA/PMDN dengan UMUM 1. Validasi data penanaman modal 2. Pengalihan data dan informasi penanaman modal	Tersedianya Sistem Informasi Keagamaan PMA/PMDN dengan UMUM Jumlah data penanaman modal yang tervalidasi Tersedianya data dan informasi penanaman modal yang akurat	Ditanjukkan Baru	-	10.000 Surat Perantungan /RU	10.000 Surat Perantungan /RU	10.000 Surat Perantungan /RU	10.000 Surat Perantungan /RU	10.000 Surat Perantungan /RU	1.000	0,9	3,25	8,31	Unit Pengambilan Data dan Informasi (Zaen II Mandiri)		
					-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	-	-	-	-
Pengembangan sumber daya manusia	Meningkatnya penyediaan Laporan Pembinaan Penanaman Modal di dalam dan luar negeri	1. Penyelenggaraan Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional 2. Kerukutun dan Modul Diklat 3. Pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan 4. Pelaksanaan PTKP bidang penanaman modal keagamaan 5. Penyelenggaraan Diklat VOT PTKP bidang penanaman modal untuk aparaturnya	Jumlah Laporan Perkertahanan Penanaman Modal Jumlah aparaturnya yang mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional Jumlah kerukutun dan modul Jumlah modul diklat Jumlah analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan Jumlah aparaturnya yang mengikuti PTKP bidang penanaman modal keagamaan serta KKK dan PTKP yang terakreditasi	4 Laporan Baru Ditanjukkan Baru Ditanjukkan Baru	-	-	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	12,8	13,8	10,53	6,64	Unit Pengambilan Data dan Informasi (Zaen II Mandiri)		
					-	-	500 orang	500 orang	500 orang	500 orang	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang	1.200 orang

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANSASI PELAKSANA	REK.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan pelayanan publik berkaitan perencanaan modal	Meningkatnya pelayanan publik INDIKATOR: - Survei Kepuasan pelanggan layanan publik	6. Penyelenggaraan bimbelian teknis SDPDK untuk PTKSP Provinsi dan Kabupaten/Kota serta EKK dan PTKSP serta EKK dan PTKSP	Jumlah aparat PTKSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan teknis yang membahas EKK dan PTKSP	Daru	-	150 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	-	-	-	-	-	-	
		7. Penyelenggaraan dilak teknis bilangan dan Penugasan bagi aparatur BHPM	Jumlah aparat BHPM yang mengikuti pelatihan teknis kearsipian teknis kearsip	Daru (Digitalkan dan Peleayanan)	-	160 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	-	-	-	-	-	-	-
		8. Aparatur Puanli dan daerah yang mengikuti Dilak Struktural	Jumlah Aparatur BHPM yang mengikuti Dilak Struktural	-	-	-	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	-	-	-	-	-	-
		9. Aparatur Puanli dan daerah yang mengikuti Dilak Fungsional	Jumlah Aparatur BHPM yang mengikuti Dilak Fungsional	-	-	-	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang	-	-	-	-	-	-
		10. Aparatur Puanli dan daerah yang mengikuti Dilak Fungsional	Jumlah Aparatur BHPM yang mengikuti Dilak Fungsional	-	-	-	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	-	-	-	-	-	-
		11. Aparatur Puanli dan daerah yang mengikuti Dilak Fungsional	Jumlah aparat BHPM yang mengikuti pelatihan teknis	-	-	-	3 orang	2 orang	3 orang	2 orang	3 orang	-	-	-	-	-	-
Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM	Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran BKPM INDIKATOR: - Survey Kepuasan pelanggan layanan publik	1. Pelaksanaan monitoring pelayanan publik	Jumlah pelayanan publik terukur	Dilanjutkan	45 layanan	200 layanan	200 layanan	200 layanan	200 layanan	190 layanan	-	-	-	10,39	Pusat Binaan (Keban II Mandiri)	-	
		2. Pelaksanaan anggaran/kasus di bidang perencanaan modal	Jumlah pelaksanaan kasus di bidang perencanaan modal	Dilanjutkan	23 kasus	25 kasus	25 kasus	25 kasus	25 kasus	24 kasus	-	-	-	-	-	-	-
		3. Penyelenggaraan rencana program dan kegiatan	Jumlah dokumen rencana program dan kegiatan	Dilanjutkan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
		3. Penyelenggaraan rencana anggaran BKPM	Jumlah dokumen anggaran BKPM	Daru	40 DIPN	40 DIPN	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM	INDIKATOR: - Survei Kepuasan pelanggan layanan publik	3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan BKPM	Tersebuttengara monitoring dan evaluasi program/ kegiatan BKPM	Dilanjutkan	1 laporan	1 laporan	20 Kegiatan	20 Kegiatan	28 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARDU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan produktivitas perusahaan menengah modal serta peningkatan produktivitas usaha menengah, masyarakat, masyarakat, masyarakat dan bisa usaha pimpinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perusahaan menengah, peningkatan produktivitas usaha menengah, masyarakat, masyarakat, masyarakat dan bisa usaha pimpinan	1. Meningkatkan prestasi perusahaan menengah, peningkatan di bidang penanaman modal	Jumlah prestasi perusahaan menengah, peningkatan di bidang penanaman modal	Dilanjutkan dengan pengembangan sebelumnya	4 PUU	3 PUU	3 PUU	5	4,25	7	7,25	5	4,5	4,25	800	Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan Tata Usaha Pelaksanaan (Setra)	
					60 kegiatan	60 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan				
					60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan	60 kegiatan				
PROGRAM PENGHANTARAN PERALATAN DAN SARANATA ABRIKAS BIRU	Meningkatnya kualitas dan kualitas sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana	Persentase pencapaian peningkatan sarana dan prasarana di pusat dan daerah	Dilanjutkan	100%	-	-	-	-	7,23	4,03	0	0	0	11,26		
					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
					419 unit	160 unit	-	-	-	-	-	-	-				
Peningkatan daya saing perusahaan modal	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi	1. Berpartisipasi dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal dan kemudahan berusaha	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Dilanjutkan	519,5 T	594,8 T	631,5 T	795,0 T	850,0 T	434,19	406,95	291,45	315,21	302,18	1.749,97	Direktoral Perencanaan Modal (DUPM) (PUPM)	Regulasi Nasional (Daftar Pagaris dan HKPM)
					45,00%	49,10%	52,50%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%				
					33,80%	35,00%	36,30%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%				

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OBJECT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET						TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	URUT ORGANSASI PELAKSANA	REK.				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015				2016	2017	2018	2019
	Bantuan di Indonesia di bawah IPC, WFP, UNCTAD, dan pemerintah lainnya	2. Penyelenggaraan studi kelayakan pemenuhan modal di dalam negeri	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti kegiatan pemenuhan modal di dalam negeri	Pengembangan kegiatan sebelumnya	040 orang	300 orang	-	-	-	040 orang							
4. Penyelenggaraan studi kelayakan pemenuhan modal di luar negeri		Jumlah peserta pelatihan/peserta studi kelayakan pemenuhan modal di luar negeri	Pengembangan kegiatan sebelumnya	14 kegiatan	200 orang	-	-	-	-	14 kegiatan							
5. Penyelenggaraan evaluasi atau kegiatan di daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah		Terdapatnya evaluasi kegiatan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah	Daru	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan							
6. Pemetaan kegiatan atau investasi negara asing		Terdapatnya pemetaan kegiatan investasi negara- negara asing	Daru	-	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan							
7. Rencana Aksi Pembangunan Perungkit ECCID		Pembinaan/ pelatihan usaha															
		Pembinaan/ pelatihan UMKM															
		Pembinaan/ pelatihan Mitra Usaha (MUS)															
		Pembinaan/ pelatihan penyusunan IIRPB															
		Pembinaan/ pelatihan pemetaan pasar															
		Pembinaan/ pelatihan peningkatan akses perikanan															
	Pembinaan/ pelatihan kontrak																
	Pembinaan/ pelatihan penyelesaian perkara pengadilan																

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUDU KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
			Peningkatan kemampuan pelaksanaan terhadap inovasi-inovatifitas				39	39	43								
			Peningkatan kemampuan pendanaan antara lembaga				105	105	112								
	Rekomendasi anggarannya peraturan pemerintah dan pelaporan di 3 (tiga) sektor prioritas (berorientasi ekspor dan nilai tambah)		Jumlah Bantuan Kelengkapan Penyelenggaraan Perawatan dan Diracik Proses Pemangan di Pusat	Daru			1 Paket Rumusan Rekomendasi										
	Rekomendasi anggarannya peraturan pemerintah di daerah		Jumlah Bantuan Kelengkapan Penyelenggaraan Perawatan dan Diracik Proses Pemangan di Pusat	Daru			1 Paket Rumusan Rekomendasi										
	Rekomendasi kegiatan investasi terkait substitusi impor, padat karya dan lokasi di Indonesia Timur		Jumlah Rekomendasi regulasi investasi terkait substitusi impor, padat karya dan lokasi di Indonesia Timur	Daru			1 Kegiatan										
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Modal antara Pusat dan Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Modal antara Pusat dan Daerah	Daru			1 Rekomendasi										
	Penyediaan informasi yang mengacu pada investasi		Jumlah standar regulasi peraturan yang mengacu pada investasi						10 Uraian Rekomendasi								
	Penelitian dan informasi kebijakan perencanaan modal		Jumlah kegiatan penelitian kebijakan perencanaan modal dan kemitraan perencanaan modal antara pusat, provinsi, kabupaten/kota di luar negeri dan daerah						2 Kegiatan								

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Pengembangan potensi sumber daya manusia di daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah	Pelaksanaan anggarannya, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pemerintahan tingkat provinsi/kemutakhiran lembaga dan daerah	Jumlah pertemuan, rekomendasi, surat-surat, pernyataan tingkat Pevak/Keputusan Lembaga dan Daerah yang disempatkan, dilaksanakan dan dilaksanakan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Penyelenggaraan kegiatan pengorganisasian potensi daerah dan pembinaan Sistem Informasi Potensi Daerah (SIPD)	Jumlah workshop pengorganisasian potensi daerah dan sosialisasi Sistem Informasi Potensi Daerah	Werkshop di 3 daerah dan sosialisasi di 3 daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan potensi sumber daya manusia di daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah	2. Penyusunan kajian dan pemetaan potensi daerah serta pengorganisasian potensi wilayah investasi dan pengorganisasian usaha	Jumlah kajian dan pemetaan potensi daerah serta pengorganisasian potensi wilayah investasi dan pengorganisasian usaha	1 kajian dan 13 pemetaan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Peminaktihan informasi potensi daerah secara elektronik melalui Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah daerah yang terminaktikan potensi perindustrian mudanya	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
Pengembangan potensi sumber daya manusia di daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah	4. Peningkatan Pevak dan Kabupaten/Kota yang menangani bidang/cara-cara saling dan daya tarik investasi	Jumlah aparat Pevak dan Kabupaten/Kota yang menangani bidang/cara-cara saling dan daya tarik investasi	Daru	500 orang	450 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang	
		5. Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan potensi peluang investasi di daerah sebagai masukan bahan promosi investasi	Jumlah pemetaan potensi dan peluang investasi di daerah	Daru	15 daerah	17 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah	9 daerah
Pengembangan potensi sumber daya manusia di daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah	Perkuliahan kerja dan peluang investasi daerah	Jumlah perkuliahan kerja dan peluang investasi daerah	Dilanjutkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN	SABARAN DAS INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TANGKET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RET.		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Pemberdayaan usaha nasional	Peningkatan modal di daerah	Pengembangan sistem informasi potensi investasi daerah	Pengembangan sistem informasi potensi investasi daerah	Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Peningkatan akses informasi potensi investasi daerah	Jumlah daerah yang diteliti tentang investasi dan kemungkinannya	Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Peningkatan kapasitas SDM dalam aplikasi sistem informasi berbasis geomatic	Jumlah aparatur daerah yang mengikuti workshop tentang pemetaan potensi dan peluang investasi daerah	Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Pelaksanaan forum komunikasi pemerdayaan usaha nasional	Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pemerdayaan usaha nasional	Tidak dilaksanakan	0 daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Pelaksanaan sosialisasi di dalam dan luar negeri	Jumlah pelaksanaan sosialisasi di dalam dan luar negeri	Tidak dilaksanakan	12 daerah (6 dalam/6 luar negeri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMK	Jumlah pelaksanaan pelatihan peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMK	Tidak dilaksanakan	9 daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Pelaksanaan kajian peningkatan partisipasi UMKMK	Jumlah UKM potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan konsultasi usaha	Tidak dilaksanakan	2 kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Mendukung kajian KBL yang diujicobakan untuk bermitra dan beritik keramahnya	Terdapatnya kajian bidang usaha yang diujicobakan bermitra	Baru	1 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Studi kasus UKM yang bermitra untuk bermitra dan perumbuhan PMA/PMDN yang diujicobakan untuk bermitra	Terdapatnya data UKM yang bermitra untuk bermitra dan data perumbuhan PMA/PMDN yang diujicobakan untuk bermitra	Baru	1 buku direktori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SABAR DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.		
					2015	2016	2017	2018	2019					
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET					
Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang pemasaran modal	<p>Terdapatnya strategi promosi pemasaran modal yang berkualitas</p> <p>INDIKATOR: Elastis survei kepuasan berhubung strategi promosi investasi</p>	7. Berperolehan dan pemenuhan UMK dengan pertumbuhan pasar yang dinamis dan berkualitas.	Jumlah komitmen UMK dengan pemenuhan PMA/PMDN	Baru	20 Komitmen	20 Komitmen	-	-	-	62,95	Direktorat Pemasaran dan Promosi (Pemas)			
		8. Peningkatan jumlah perusahaan yang produktif dan berkualitas yang diteliti dan diteliti oleh Ditjen DKS.	Jumlah perusahaan yang produktif dan berkualitas yang diteliti dan diteliti oleh Ditjen DKS	Baru	200 perusahaan	200 perusahaan	-	-	-	-			-	-
		9. Komitmen untuk kualitas investasi nasional	Jumlah komitmen kualitas investasi nasional	Baru	-	-	25 komitmen	25 komitmen	-	-			-	-
		10. Peningkatan data realisasi investasi PMA/PMDN yang diteliti dan diteliti oleh Ditjen DKS	Jumlah data realisasi investasi PMA/PMDN yang diteliti dan diteliti oleh Ditjen DKS	Baru	-	-	-	1 paket	1 paket	-			-	-
		11. Diaksesnya bidang usaha yang wajib bermitra bagi PMA/PMDN	Pemenuhan bagi pemenuhan PMA/PMDN, aparat daerah dan stakeholder terintegrasi, komitron dan pemertayaan UMK Nasional	Baru	-	-	-	120 orang	120 orang	-			-	-
		1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi	Monitoring dan evaluasi kegiatan promosi investasi	Tidak Dilaksanakan	35 laporan	-	-	-	-	-			94	61,30
		2. Evaluasi strategi promosi investasi	Terdapatnya strategi promosi investasi	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-			94	61,30
		3. Perolehan dan pemenuhan UMK dengan pertumbuhan pasar yang dinamis dan berkualitas	Jumlah penyelesaian dan pengembalian UMK (Definisi Investment Country) di luar negeri	Dilaksanakan	11 IPC	11 IPC	9 IPC	9 IPC	9 IPC	9 IPC			94	61,30
		4. Kegiatan pemasaran IPC	Jumlah kegiatan pemasaran IPC	Dilaksanakan	11 laporan	11 laporan	9 IPC	9 IPC	9 IPC	9 IPC			94	61,30
		5. Pelaksanaan survei intelligence	Terdapatnya lembaga market intelligence	Dilaksanakan	1 laporan	1 laporan	2 laporan	-	-	-			94	61,30
		6. Aktivitas negara penyangga	Jumlah Aktivitas negara penyangga	Dilaksanakan	1 laporan	-	-	1 laporan	1 laporan	-			94	61,30

PROGRAM / KEGIATAN	SABAR DAS INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019				
					TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET				
Promosi pemasaran modal berbasis minat dan terintegrasi berbasis sektor dan negara	Meningkatnya jumlah awareness, minat dan terintegrasi investasi di sektor dan kawasan ekonomi prioritas	7. Analisis Negara Target berdasarkan minat investasi pada industri Pariwisata	Jumlah Analisis Negara Target berdasarkan minat investasi pada industri Pariwisata		-	-	-	-	-	-	-	-	
		8. Analisis Negara Target berdasarkan minat investasi pada Papua	Jumlah Analisis Negara Target berdasarkan minat investasi pada Papua		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. Analisis Negara Target berdasarkan minat investasi Jawa Prihalat lainnya	Jumlah Analisis Negara Target berdasarkan minat investasi Jawa Prihalat lainnya		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10. Pembangunan Daji dan Tanjungan	Jumlah laporan Pembangunan Daji dan Tanjungan		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Keamanan Nasional Ekspor, Kerjasama Perdagangan)	Jumlah kegiatan Pemasaran Investasi berdasarkan sektor pendukung prioritas nasional (KEK, KI, Pariwisata, Keamanan Nasional Ekspor, Energi, Kerjasama Perdagangan)		30 kegiatan	30 kegiatan	37,23	55,07	26,96	499,75	Direktori Promosi Sektor (Promosi)		
		2. Penyelenggaraan promosi pemasaran modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri	Jumlah kegiatan promosi pemasaran modal dalam forum-forum internasional di dalam dan luar negeri		4 kegiatan	4 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-
		3. Penyelenggaraan promosi melalui media dalam rangka membangun hubungan sebagai pemasaran modal	Jumlah media elektronik dan cetak dalam rangka membangun hubungan sebagai pemasaran modal		4 media elektronik, 1 media cetak internasional, 2 media elektronik nasional dan 3 media cetak nasional	10 media elektronik	-	-	-	-	-	-	-
		1. Kegiatan pemasaran investasi berdasarkan sektor yang berpotensi ekspor Dalam Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran investasi berdasarkan sektor yang berpotensi ekspor Dalam Negeri		-	-	26 kegiatan	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SABAR DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARIK / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TANGKAP					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RET.					
					2015	2016	2017	2018	2019								
Peningkatan daerah dalam rangka kegiatan promosi pembangunan modal	Peningkatan Investasi Yang Terintegrasi Meningkatnya jumlah investasi promosi daerah INDIKATOR: Hasil survei kualitas investasi promosi daerah	1. Kegiatan Promosi Pembangunan Yang Terintegrasi	Jumlah Kegiatan Promosi Pembangunan Yang Terintegrasi		40 kegiatan	-	-	-	-	42,33	Direktorat Fasilitas Promosi Daerah (Promosi)						
		1. Penyelenggaraan festival promosi daerah	Jumlah kegiatan festival promosi daerah	Dilanjutkan	20 kegiatan	23 kegiatan	-	-	-	5,40							
		2. Penyelenggaraan kegiatan pameran atau daerah atau luar negeri di pulau dan atau di daerah	Jumlah kegiatan pameran atau daerah atau luar negeri di pulau dan atau di daerah	Dilanjutkan	43 kali	50 kali	30 kali	45 kali	42 kali	-	-						
		3. Penyelenggaraan promosi pembangunan modal daerah di dalam negeri	Jumlah kegiatan promosi pembangunan modal daerah di dalam negeri	Dilanjutkan	12 kegiatan	14 kegiatan	2 kegiatan	3 kegiatan	2 kegiatan	-	-						
Peningkatan dan pemetaan dan penyediaan sarana promosi pembangunan modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran promosi pembangunan modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri INDIKATOR: Jumlah pengunjung website Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap sarana promosi	4. Kegiatan Promosi Pembangunan Modal Daerah di Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi Pembangunan Modal Daerah di Luar Negeri		-	-	-	-	-	25,37	23,69	96,76	75,56	89,09	213,07	Direktorat Promosi dan Sarana Promosi (Promosi)	
		1. Penyelenggaraan informasi promosi melalui media cetak dan elektronik	Jumlah informasi promosi melalui media cetak dan elektronik	Dilanjutkan	5 jenis bahan promosi	5 jenis bahan promosi	6 jenis bahan promosi	6 jenis bahan promosi	6 jenis bahan promosi	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Penyelenggaraan konferensi/pameran/pertemuan modal baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah konferensi/pameran/pertemuan modal baik di dalam maupun di luar negeri	Dilanjutkan	24 kegiatan	24 kegiatan	7 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Penyelenggaraan forum pertemuan berkala internasional berbasis media internasional	Jumlah forum pertemuan berkala internasional berbasis media internasional	Dilanjutkan	1 kegiatan	1 kegiatan	-	2 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	
Peningkatan dan pemetaan dan penyediaan sarana promosi pembangunan modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pameran promosi pembangunan modal untuk kegiatan di dalam dan luar negeri INDIKATOR: Jumlah pengunjung website Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap sarana promosi	4. Kegiatan dalam rangka sosialisasi informasi OSS	Jumlah kegiatan dalam rangka sosialisasi informasi OSS	Dilanjutkan	2 media	2 media	-	-	2 media	-	-	-	-	-	-		
		5. Penyelenggaraan monitoring e-tracking sistem	Jumlah monitoring e-tracking sistem	Baru	1 laporan	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6. Penyelenggaraan website pembangunan modal	Jumlah website pembangunan modal	Dilanjutkan	1 laporan	1 laporan	2 aplikasi	2 laporan	2 laporan	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Meningkatnya kemampuan hasil perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	7. Strengthen bilateral cooperation between Tajikistan and Uzbekistan	Jumlah Meeting Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal		19 meeting elektronik dan 7 meeting cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktoral Kerjasama Bilateral dan Multilateral (Kerjasama)			
		8. Media promotion	Jumlah Media promosi cetak, elektronik dan luar ruang	15 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
Kerjasama regional di bidang penanaman modal	Meningkatnya kemampuan hasil perjanjian kerjasama regional di bidang penanaman modal	1. Partisipasi BKPM pada pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Jumlah partisipan aktif dalam kerjasama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan penanaman modal	Tidak dilaksanakan	54 laporan	20 laporan	8 laporan	8 laporan	-	11.925	5.993	2.105	-	-	30.023	Direktoral Kerjasama Regional (Kerjasama)		
		2. Perawatan bahan pakai pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Jumlah bahan pakai pertemuan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Tidak dilaksanakan	27 laporan	20 laporan	8 laporan	8 laporan	-	-	-	-	-	-	-			
		3. Penyelenggaraan koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi	Jumlah koordinasi internal dan eksternal dalam kerangka kerjasama pengembangan ekonomi	Tidak dilaksanakan	6 laporan	4 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		4. Penyelenggaraan sosialisasi yang melibatkan perwakilan bilateral dan multilateral	Jumlah peserta sosialisasi yang melibatkan perwakilan bilateral dan multilateral	Tidak dilaksanakan	125 orang	130 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		5. Penyelenggaraan policy dialogue untuk penyusunan pokok kebijakan penanaman modal pada pertemuan bilateral dan multilateral	Jumlah rumusan pokok kebijakan penanaman modal untuk pertemuan bilateral dan multilateral	Tidak dilaksanakan	3 rumusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Kerjasama regional di bidang penanaman modal	Meningkatnya kemampuan hasil perjanjian kerjasama regional di bidang penanaman modal	1. Partisipasi BKPM pada pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal	Jumlah partisipan aktif dalam kerjasama regional untuk meningkatkan penanaman modal	Tidak dilaksanakan	24 laporan	33 laporan	9 laporan	9 laporan	-	9.43	4.976	1.196	-	-	12.022	Direktoral Kerjasama Regional (Kerjasama)		

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
										2015	2016	2017	2018	2019				2015	2016
Kerjasama dengan dunia usaha yang di dalam dan di luar negeri di bidang perencanaan modal	<p>INDIKATOR: Jumlah peserta pertemuan kerjasama regional di bidang perencanaan modal</p> <p>INDIKATOR: Jumlah peserta pertemuan modal</p>	2. Percepatan: kegiatan prestasi kerjasama regional di bidang perencanaan modal	Jumlah peserta pertemuan kerjasama regional di bidang perencanaan modal	Tidak dilaksanakan	24 laporan	33 laporan	9 laporan	-	-	-	3,402	3,6	-	-	9,352	Direktorat Kerjasama Dunia Usaha, Inovasi dan (Kerjasama)			
		3. Penguatan: kegiatan prestasi kerjasama regional di bidang perencanaan modal	Jumlah peserta pertemuan modal	Tidak dilaksanakan	225 orang	225 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Kajian dan evaluasi pemantauan pasar tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi	Persiapan kajian dan evaluasi pemantauan pasar tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi	Tidak dilaksanakan	1 kajian	1 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Partisipasi DPKM dalam pertemuan/perundingan dengan dunia usaha	Jumlah pertemuan/perundingan dengan dunia usaha	Tidak dilaksanakan	15 laporan	15 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerjasama dengan dunia usaha yang di dalam dan di luar negeri di bidang perencanaan modal	<p>INDIKATOR: Jumlah peserta pertemuan modal</p> <p>INDIKATOR: Jumlah peserta pertemuan modal</p>	2. Penguatan: kegiatan prestasi kerjasama regional di bidang perencanaan modal	Jumlah peserta pertemuan modal	Tidak dilaksanakan	1 laporan	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Penguatan: kegiatan prestasi kerjasama regional di bidang perencanaan modal	Jumlah peserta pertemuan modal	Tidak dilaksanakan	3 MoU	3 MoU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Penguatan: kegiatan prestasi kerjasama regional di bidang perencanaan modal	Jumlah peserta pertemuan modal	Tidak dilaksanakan	150 orang	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Forum: kegiatan prestasi kerjasama regional di bidang perencanaan modal	Jumlah peserta pertemuan modal	Tidak dilaksanakan	3 Forum	3 Forum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Kerjasama Standarisasi Perencanaan dan Nopertinans Penanaman Modal Daerah	Meningkatnya kerjasama standarisasi perencanaan dan nopertinans penanaman modal daerah	1. Standarisasi buku-buku perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Jumlah standar sebagai perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Kegiatan baru			2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	4,0	4,0		
		2. Standarisasi sistem informasi perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Jumlah standar sistem informasi perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Kegiatan baru			2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	2 standar	2 standar			
Kerjasama Perencanaan Teknis Perencanaan dan Nopertinans Penanaman Modal Daerah	Meningkatnya Kerjasama Perencanaan Teknis Perencanaan dan Nopertinans penanaman modal daerah	1. Dibentuknya lebih perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Jumlah kegiatan teknis perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Kegiatan baru			12 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1,8	1,8		
		2. Pemantauan perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Jumlah pemantauan perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Kegiatan baru			-	30 DPMPTSP	20 DPMPTSP	30 DPMPTSP	30 DPMPTSP	30 DPMPTSP	30 DPMPTSP				
		3. Nopertinans perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Jumlah nopertinans perjanjian dan nopertinans penanaman modal daerah	Kegiatan baru					30 DPMPTSP	15 DPMPTSP	30 DPMPTSP	30 DPMPTSP	30 DPMPTSP				
Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri	Meningkatnya Kerjasama Penanaman modal luar negeri	1. Partisipasi dalam kerjasama bilateral dan multilateral	Jumlah partisipasi aktif dalam kerjasama bilateral dan multilateral untuk meningkatkan penanaman modal	Kegiatan baru			4 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	1,034	1,034		
		2. penyediaan bahan pokok	Jumlah bahan pokok perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal	Kegiatan baru				4 bahan pokok	8 bahan pokok	8 bahan pokok	8 bahan pokok	8 bahan pokok	8 bahan pokok				
		3. Partisipasi dalam kerjasama regional	Jumlah partisipasi aktif dalam kerjasama regional untuk meningkatkan penanaman modal	Kegiatan baru				3 kesepakatan	10 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan	8 kesepakatan				
		4. penyediaan bahan pokok	Jumlah bahan pokok perjanjian kerjasama regional di bidang penanaman modal	Kegiatan baru				3 bahan pokok	10 bahan pokok	8 bahan pokok	8 bahan pokok	8 bahan pokok	8 bahan pokok				

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARJET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Peningkatan kualitas pelayanan perastipulan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah pusat perastipulan penanaman modal	3. Peningkatan kemampuan perastipulan penanaman modal	Jumlah kegiatan perastipulan penanaman modal dalam dan luar negeri			3 MoU	3 MoU	3 MoU										
		6. Peningkatan minat investor investment	Jumlah forum diskusi pemerintah pusat perastipulan penanaman modal			1 forum	3 forum	3 forum										
		7. Tumbuh pelung dan kegiatan investment terkait	Jumlah telah kegiatan investasi terkait investasi			-	1 paket	1 paket										
		1. Peningkatan kapasitas teknis bagi aparaturnya pelayanan penanaman modal	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas teknis bagi aparaturnya pelayanan penanaman modal	12 kali														
Peningkatan kualitas pelayanan perastipulan penanaman modal	INDIKATOR: Timbun survei, Koperasi Masyarakat (KEM) terhadap kualitas pelayanan perastipulan penanaman modal	2. Peningkatan pelayanan perastipulan penanaman modal yang diterbitkan verifikasi	Jumlah kegiatan perastipulan penanaman modal yang diterbitkan verifikasi			5000 perastipulan	5100 perastipulan	5300 perastipulan	5600 perastipulan	5000 perastipulan								
		3. Peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi tata cara pelayanan perastipulan penanaman modal pemerintah pusat perastipulan penanaman modal	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi tata cara pelayanan perastipulan penanaman modal pemerintah pusat perastipulan penanaman modal			33 kali	35 kali	27 kali	29 kali									
		4. Peningkatan sosialisasi yang memotivasi tata cara permohonan aplikasi penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi yang memotivasi tata cara permohonan aplikasi penanaman modal			130 orang	150 orang	150 orang	150 orang									

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARDU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARJET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan perencanaan modal	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan perencanaan modal INDIKATOR: Hasil survei indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan pemerintahan perencanaan modal	3. Peningkatan kemampuan pelayanan informasi perencanaan modal	Jumlah asistensi pada cara perencanaan aplikasi perencanaan modal	-	-	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	Direktorat Perencanaan dan Kependidikan Perencanaan Daerah (Belairan)	Kegiatan Peningkatan Nasional (Unitas Napparna et)	
			Jumlah kegiatan penyusunan informasi perencanaan modal melalui sistem informasi (SIS-IRIS)	-	12000 humas/tafas	12000 konsultasi	-	-	-	-	-	-	-	-			
		6. Peningkatan pemenuhan verifikasi perencanaan modal	Jumlah pedoman penitikan perencanaan modal perencanaan modal	-	1 Buku Pedoman	1 Buku Pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-			-
			Jumlah SOP perencanaan modal perencanaan modal	-	-	1 Paket SOP	-	-	-	-	-	-	-	-			
		8. SOP pelayanan terkait perencanaan modal di PTSP Pusat	Jumlah SOP perencanaan modal perencanaan modal	-	-	1 Paket SOP	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Jumlah pelayanan perencanaan modal di PTSP Pusat	-	-	IKM: 3,2 dari skala 4	-	-	-	-	-	-	-	-			
		1. Peningkatan kapasitas teknis bagi aparatir pelaksanaan pelayanan modal perencanaan modal	Jumlah penyediaan peningkatan kapasitas bagi aparatir pelaksanaan pelayanan modal perencanaan modal	22 kul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
			Jumlah peningkatan pelayanan modal perencanaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
		3. Peningkatan pelayanan modal perencanaan modal	Jumlah verifikasi pelayanan modal perencanaan modal yang diterbitkan EITM dan verifikasi pelayanan modal diterbitkan oleh daerah	4000 pertinaan	4200 pertinaan	4400 pertinaan	4700 pertinaan	4700 pertinaan	4700 pertinaan	4700 pertinaan	4700 pertinaan	4700 pertinaan	4700 pertinaan	4700 pertinaan			4700 pertinaan

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT	SUD KEGIATAN	INDUKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARDU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARJET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Peningkatan Kualitas pelayanan fasilitas kesehatan mental	Meningkatnya Kualitas pelayanan fasilitas kesehatan mental DIKURATOR: Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kualitas pelayanan fasilitas kesehatan mental	3. Meningkatkan dan memperbaiki tingkat pelayanan model bagi aparatur dan bimbingan ahli KEE/KPSPH/KA/PET KEE/KPSPH/KA/PET	Jumlah kegiatan peningkatan dan perbaikan pelayanan model bagi aparatur dan bimbingan ahli KEE/KPSPH/KA/PET	Dilaksanakan	15 kali	20 kali	25 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4. Peningkatan pedoman penilaian pelayanan peramuan pelayanan model	Jumlah pedoman penilaian peramuan pelayanan model	Dilaksanakan	-	1 buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Peningkatan sosialisasi pedoman tata cara peramuan pelayanan model	Jumlah peserta sosialisasi yang mengikuti tata cara peramuan pelayanan model	Dilaksanakan	-	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. SOP pelayanan peramuan pelayanan model	Jumlah SOP pelayanan peramuan pelayanan model	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Mutu pelayanan kesehatan mental di PTSP Parak	Thicket mytha pelayanan kesehatan mental di PTSP Parak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Peningkatan kapabilitas teknis bagi aparatir pelaksana pelayanan kesehatan mental	Jumlah kegiatan peningkatan kapabilitas teknis bagi aparatir pelaksana pelayanan kesehatan mental	Tidak Dilaksanakan	8 materi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Fasilitas layanan kesehatan mental	Jumlah kegiatan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan mental	Dilaksanakan	1000 perambuan	1030 perambuan	1100 perambuan	1150 perambuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Harmonisasi dan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan mental	Harmonisasi dan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan mental	Baru	1 laporan	3 laporan	5 laporan	10 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RET.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
					4. Peningkatan pedoman verifikasi penanaman modal	Jumlah dokumen verifikasi penanaman modal	Dilaksanakan	1 buku pedoman	1 buku pedoman	1 buku pedoman	-	-	-	-			
5. Penyelenggaraan seminar/cara baru pemenuhan modal penanaman modal	Jumlah seminar/cara baru pemenuhan modal penanaman modal	Bersa	150 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. SOP Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	Jumlah SOP Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	-	1 Paket SOP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Mita Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal di PTSP Pusat	Tingkat Mita Penanaman Modal di PTSP Pusat	-	IKM 3,2 dari skala 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Sosialisasi Tata Cara Pemohonan Fasilitas Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Tata Cara Pemohonan Fasilitas Penanaman Modal	-	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas Pelayanan Prioritas Penanaman Modal	1. Layanan Prioritas Penanaman Modal	Jumlah Layanan Prioritas yang diselenggarakan	300 kegiatan	300 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Sosialisasi dan harmonisasi tata cara layanan prioritas bagi aparat/pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta	Jumlah sosialisasi dan harmonisasi tata cara layanan prioritas bagi aparat/pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta	10 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Layanan konsultasi investasi untuk investor	Jumlah konsultasi investasi untuk investor	12000 layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Peningkatan mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat	Tingkat mutu pelayanan penanaman modal di PTSP Pusat	-	IKM 3, dari skala 4	IKM 3, dari skala 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Peningkatan pelayanan dan transparansi penanaman modal	Jumlah pelayanan dan transparansi penanaman modal	-	1 pedoman	1 pedoman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
Peningkatan Pelayanan Perumahan Berusaha	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perumahan Berusaha	6. Semaksimal banyaknya cara pertemuan dan pertemuan menggunakan pemanfaatan modal	Jumlah asosiasi/berhing bagi cara pertemuan dan pemanfaatan modal														
Peningkatan Kualitas Sistem Perumahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatnya Kualitas Sistem Perumahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1. Ketersediaan Berusaha OSS 2. Perumahan Non OSS 3. Pelaksanaan Telaah Sistem Perumahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah ketersediaan Berusaha OSS Jumlah perumahan Non OSS Jumlah dokumen telaah sistem Perumahan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
Facilitasi kegiatan pemenuhan komitmen pertemuan perumahan berusaha	Meningkatnya kegiatan pemenuhan komitmen perumahan berusaha	1. Validasi pertemuan berusaha yang telah diterbitkan oleh OSS Elektronik 2. Pemenuhan komitmen perumahan berusaha	Jumlah pertemuan berusaha yang divalidasi Jumlah pemenuhan komitmen perumahan berusaha														
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	Meningkatnya pelayanan pemenuhan modal di PTSP Pusat	1. Rekomendasi Rekomendasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional 2. Pelaksanaan kajian penyederhanaan biaya proses pelayanan investasi di pusat dan di daerah 3. Ketersediaan dengan stakeholder di pusat dan di daerah	Jumlah Rekomendasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nasional Jumlah penyederhanaan biaya proses pelayanan investasi di pusat dan di daerah Jumlah ketersediaan dengan stakeholder di pusat dan di daerah														

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUD KEGIATAN	INDUKTOR OUTPUT	KEGIATAN BARDU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARJET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANDASI PELAKSANA	REK.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Wilayah I	Mendorong realisasi penanaman modal di Wilayah I INDIKATOR: Meningkatkan realisasi penanaman modal di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung	4. Meningkatkan pelaksanaan penanaman modal tingkat Pusat/Kementerian/ Lembaga yang ditargetkan dan diceklistrikan	Jumlah realisasi rekomendasi tingkat Pusat/Kementerian/ Lembaga yang ditargetkan dan diceklistrikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Meningkatkan pelaksanaan penanaman modal yang ditargetkan dan diceklistrikan	Jumlah rekomendasi realisasi tingkat daerah yang ditargetkan dan diceklistrikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2. Meningkatkan evaluasi penyelenggaraan PTSP Pusat di BDRP	Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP Pusat di BDRP	-	-	-	1 kegiatan	2 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah I	Nilai realisasi penanaman modal yang terkumpul di Wilayah I	Rp77,93 triliun	Rp10,23 triliun	Rp99,39 triliun	Rp122,4 triliun	Rp133 triliun	7,30	3,06	7,5	8,5	6,45	31,77	31,77	31,77	31,77	31,77
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Wilayah I	Mendorong realisasi penanaman modal di Wilayah I INDIKATOR: Meningkatkan realisasi penanaman modal di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung	2. Meningkatkan penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I	Jumlah penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I	10 penyelesaian	10 penyelesaian	17 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	20 penyelesaian	
		3. Meningkatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	Jumlah kegiatan pembinaan dan penanaman modal di Wilayah I	440 orang	400 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4. Meningkatkan pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	Jumlah realisasi penanaman modal di Wilayah I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Meningkatkan pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	Jumlah realisasi penanaman modal di Wilayah I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	KET.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
		5. Penyelenggaraan workshop LKPM secara online bagi aparatur daerah dan pemenuh modal di Wwayah I.	Jumlah peserta /jumlah workshop LKPM secara online bagi aparatur daerah dan pemenuh modal di Wwayah I.	Dara	340 orang	300 orang	4 workshop	8 workshop	6 workshop									
		6. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat berbasis penguatan fasilitas kesehatan tingkat dasar dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan komunitas perbatasan pemenuh modal di Wwayah I.	Jumlah pertemuan yang dilakukan pengabdian masyarakat berbasis peningkatan mutu pelayanan kesehatan komunitas tingkat dasar dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan komunitas perbatasan pemenuh modal di Wwayah I.	Dilaksanakan	60 pertemuan	45 pertemuan	30 perusahaan	35 perusahaan	75 perusahaan									
		7. Realisasi investasi berorientasi ekspor di Wwayah I.	Nilai Realisasi Investasi berorientasi ekspor di Wwayah I.		-	-	Rp.10 triliun	-	-									
		8. Kegiatan Investasi Sektor Puluh Karya berorientasi ekspor di Wwayah I.	Nilai Realisasi Investasi berorientasi ekspor di Wwayah I.		-	-	Rp.2,8 triliun	-	-									
		9. Meningkatkan penyediaan masalah pemenuh modal berbasis perusahaan yang berorientasi ekspor di Wwayah I.	Jumlah perusahaan yang dilibatkan penyediaan masalah pemenuh modal berbasis perusahaan yang berorientasi ekspor di Wwayah I.		-	-	3 perusahaan	-	-									
		10. Penyelenggaraan workshop aplikasi pencabutan dan pembatalan bagi aparatur daerah di Wwayah I.	Jumlah workshop aplikasi pencabutan dan pembatalan bagi aparatur daerah di Wwayah I.		-	-	-	4 workshop	4 workshop									
		11. Sosialisasi pedoman kerja BKPM POLRI di Wwayah I.	Jumlah sosialisasi pedoman kerja BKPM POLRI di Wwayah I.		-	-	-	3 workshop	3 workshop									

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)				TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018				2019
							4.2. Pemeliharaan Data Realtime Sistem Data Aplikasi Perencanaan dan Pelaksanaan DUMTAP	4. Jumlah DUMTAP yang Monevitas, Data Realtime, Sistem Data Aplikasi Perencanaan dan Pelaksanaan DUMTAP									
Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Wilayah II	Mendorong realisasi penanaman modal di Wilayah II INDIKATOR: Menginkannya realisasi penanaman modal di Wilayah II Wilayah DKI Jakarta, D.C. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara)	1. Meningkatkan realisasi penanaman modal di Wilayah II. 2. Peryelenggaraan bimbingan penyuluhan masalah penanaman modal di Wilayah II 3. Peryelenggaraan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah II 4. Peryelenggaraan workshop LKPM secara online bagi aparatue daerah dan penanam modal di Wilayah II 5. Publikasi pengumuman lowongan perusahaan penanam modal	1. Nilai realisasi penanaman modal yang terwujud di Wilayah II 2. Jumlah pertumbuhan pertumbuhan difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II 3. Jumlah aparatue daerah dan penanam modal yang terbantu/bantuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah II 4. Jumlah peserta/workshop LKPM secara online bagi aparatue daerah dan penanam modal di Wilayah II 5. Publikasi pengumuman lowongan perusahaan penanam modal	Dilaksanakan	Rp.155,85 Triliun	Rp.178,44 Triliun	Rp.181,87 Triliun	Rp.14,2 Triliun	Rp.228 Triliun	0,79	8,36	8,8	5,3	5,23	35,68	Direktorat Wilayah II (Pusat)	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.			
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019						
Peningkatan pelaksanaan perencanaan modal Wilayah III	Mendukung realisasi pemenuhan modal di Wilayah III INDIKATOR: Meningkatkan realisasi pemenuhan modal di wilayah Jawa Barat, Banten,	6. Peningkatan peran serta masyarakat terdapat peningkatan kualitas pemenuhan modal dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan modal di Wilayah II	Jumlah perusahaan yang dilakukan pengamatan terhadap pemenuhan modal secara rutin dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan modal di Wilayah II	Dilanjutkan	40 perusahaan	49 perusahaan	56 perusahaan	63 perusahaan	65 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-			
		7. Realisasi investasi berorientasi ekspor di Wilayah II	Sifat Realisasi investasi berorientasi ekspor di Wilayah II	-	Rp7,5 Triliun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		8. Realisasi investasi Sektor Pesisir Laut di Wilayah II	Sifat Realisasi investasi Sektor Pesisir Laut di Wilayah II	-	Rp7,2 Triliun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9. Memfasilitasi penyediaan masalah pemenuhan modal terhadap perusahaan yang berorientasi ekspor di Wilayah II	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyediaan masalah pemenuhan modal yang berorientasi ekspor di Wilayah II	-	7 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10. Penyelenggaraan workshop aplikasi pemenuhan dan pembatalan bagi inspektur daerah di Wilayah II	10. Jumlah workshop aplikasi pemenuhan dan pembatalan bagi inspektur daerah di Wilayah II	-	-	-	-	3 workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11. Sosialisasi pedoman kerja BKPM POLRI di Wilayah II	11. Jumlah sosialisasi pedoman kerja BKPM POLRI di Wilayah II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Meningkatkan realisasi pemenuhan modal di Wilayah III	1. Meningkatkan realisasi pemenuhan modal di Wilayah III	Rp181,83 triliun	Rp208,18 triliun	Rp223,93 triliun	Rp243,05 triliun	Rp223,93 triliun	Rp243,05 triliun	Rp223,93 triliun	Rp243,05 triliun	8,95	7,51	8	5	4,92	31,4	3	4,92	
		2. Peningkatan kualitas pemenuhan modal di Wilayah III	2. Peningkatan kualitas pemenuhan modal di Wilayah III	13 Orang	13 perusahaan	32 perusahaan	48 perusahaan	65 perusahaan	48 perusahaan	65 perusahaan	65 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Peningkatan kualitas pemenuhan modal di wilayah Jawa Barat, Banten,	3. Peningkatan kualitas pemenuhan modal di wilayah Jawa Barat, Banten,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / TINDAK LANJUTAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILANJUTKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
					3. Penyelenggaraan pembinaan pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Wilayah III	Jumlah asosiasi daerah dan penanam modal yang membina kegiatan penanaman modal di Wilayah III	438 orang	500 orang	-	5 workshop	3 workshop	9 workshop	-	-			
4. Penyelenggaraan monitoring LKPM secara online bagi operator daerah dan penanam modal di Wilayah III	Jumlah peserta / jumlah workshop LKPM secara online bagi operator daerah dan penanam modal di Wilayah III	600 orang	800 orang	3 workshop	3 workshop	9 workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Penyelenggaraan program pelatihan penanam modal dan kepatisihan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Wilayah III	Jumlah peserta yang dilakukan program pelatihan penanam modal dan kepatisihan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Wilayah III	120 perusahaan	48 perusahaan	56 perusahaan	100 perusahaan	172 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. Kegiatan layanan berorientasi ekspor di Wilayah III	Sifat Keahlian layanan berorientasi ekspor di Wilayah III	-	-	Rp 15 Triliun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. Realisasi Irwanas Sektor Padel Karya di Wilayah III	Sifat Keahlian Irwanas Sektor Padel Karya di Wilayah III	-	-	Rp 1,8 Triliun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. Membina dan penyeleaian masalah penanaman modal perusahaan yang berorientasi ekspor di Wilayah III	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyeleaian masalah penanaman modal berorientasi ekspor di Wilayah III	-	-	16 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. Penyelenggaraan workshop aplikasi pembastaban bagi aparaturn daerah di Wilayah III	Jumlah workshop aplikasi pembastaban bagi aparaturn daerah di Wilayah III	-	-	3 workshop	3 workshop	3 workshop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OBJECT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARIK / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)				TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
Peningkatan pelaksanaan penanaman modal Wilayah IV	Mendukung realisasi penanaman modal di Wilayah IV [INDUKATOR] Meningkatkan realisasi penanaman modal di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat]	10. Semakhsari penanaman modal RIPEM POLRI di Wilayah III	Jumlah semakhsari penanaman modal RIPEM POLRI di Wilayah III																
		11. Peningkatan peran investor	Jumlah Perum Investor																
		Penggiatan pelaksanaan PMA-PMDK antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan investor	Jumlah Perum Penggiatan Pelaksanaan PMA-PMDK antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan investor																
		1. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	1. Peningkatan realisasi penanaman modal yang terpancili di Wilayah IV																
		2. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	2. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV																
Peningkatan pelaksanaan penanaman modal Wilayah IV	Mendukung realisasi penanaman modal di Wilayah IV [INDUKATOR] Meningkatkan realisasi penanaman modal di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat]	1. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	1. Peningkatan realisasi penanaman modal yang terpancili di Wilayah IV	Dilaksanakan															
		2. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	2. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan															
		3. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	3. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan															
		4. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	4. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan															
		5. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	5. Peningkatan realisasi penanaman modal di Wilayah IV	Dilaksanakan															

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAKU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
					1428 proyek di 33 Provinsi	1428 proyek di 33 Provinsi	1004 proyek di 33 Provinsi	3608 proyek di 33 Provinsi	2448 proyek di 33 Provinsi								
8. Subsektorisasi pemukiman perkebunan realisasi perumahan modal di seluruh Provinsi dalam rangka dekonstruksi	Jumlah proyek yang dipinjam realisasinya di 33 Provinsi dalam rangka dekonstruksi	8. Realisasi investasi perumahan ekspor di Wilayah IV	Mile Realisasi Investasi ekspor di Wilayah IV														
9. Membutirasi penyediaan masalah penanaman modal terhadap perusahaan yang berorientasi ekspor di Wilayah IV	Jumlah perusahaan yang didaftarkan penyediaan masalah penanaman modal berorientasi ekspor di Wilayah IV	9. Realisasi Investasi Sektor Padi Kaya di Wilayah IV	Mile Realisasi Investasi Sektor Padi Kaya di Wilayah IV														
10. Penyelenggaraan workshop aplikasi pemabitan dan pembatalan bagi aparaturnya di Wilayah IV	Jumlah workshop aplikasi pemabitan dan pembatalan bagi aparaturnya di Wilayah IV	10. Penyelenggaraan Forum Investor Pengendalian Pelaksanaan PMA-PMDN antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan Investor	Jumlah Forum Investor Pengendalian Pelaksanaan PMA-PMDN antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan Investor														
11. Sosialisasi pedoman kerja BCPM POLRI di Wilayah IV	Jumlah sosialisasi pedoman kerja BCPM POLRI di Wilayah IV	11. Sosialisasi pedoman kerja BCPM POLRI di Wilayah IV	Jumlah sosialisasi pedoman kerja BCPM POLRI di Wilayah IV														
12. Penyelenggaraan Forum Investor Pengendalian Pelaksanaan PMA-PMDN antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan Investor	Jumlah Forum Investor Pengendalian Pelaksanaan PMA-PMDN antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan Investor	12. Penyelenggaraan Forum Investor Pengendalian Pelaksanaan PMA-PMDN antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan Investor	Jumlah Forum Investor Pengendalian Pelaksanaan PMA-PMDN antara Gubernur, Bupati/Walikota dengan Investor														
13. Penyerahan lapangan ke lokasi proyek perkebunan dalam rangka penyiapan perizinan dan non perizinan	Jumlah penyerahan lapangan ke lokasi proyek perkebunan dalam rangka penyiapan perizinan dan non perizinan	13. Penyerahan lapangan ke lokasi proyek perkebunan dalam rangka penyiapan perizinan dan non perizinan	Jumlah penyerahan lapangan ke lokasi proyek perkebunan dalam rangka penyiapan perizinan dan non perizinan														

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUD KEGIATAN	INDUKATOR OUTPUT / TIDAK DILAKUKAN	TARGET						ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANSASI PELAKSANA	REK.
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah	Menyediakan kegiatan pelayanan perencanaan modal di daerah (INDIKATOR: Jumlah PTPP daerah yang memiliki kualifikasi)	1. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan modal 2. Pelaksanaan PTPP di Daerah	Jumlah PTPP yang dilakukakan berdasarkan bidangnya di bidang perencanaan modal Jumlah pelaksanaan pekerjaan dan penunjang dalam informasi penertiban PTPP yang di daerah	563 PTPP	563 PTPP	563 PTPP	563 PTPP	563 PTPP	0	13	2	101,7	0,8	26,5	Disdiknas Kecamatan Perencanaan Teknis Perencanaan dan lain Perencanaan Perencanaan Modal Daerah	Kendala Prinsip Kendala Kendala Kendala Kendala	
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah	Menyediakan kegiatan pelayanan perencanaan modal di daerah (INDIKATOR: Jumlah PTPP daerah yang memiliki kualifikasi)	1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan modal 2. Pelaksanaan PTPP di Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan modal pada sektor pertanian, perikanan, industri, jasa, dan sumber daya alam lainnya (jasa dan industri)	3 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah	Menyediakan kegiatan pelayanan perencanaan modal di daerah (INDIKATOR: Jumlah PTPP daerah yang memiliki kualifikasi)	1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan modal 2. Pelaksanaan PTPP di Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan modal pada sektor pertanian, perikanan, industri, jasa, dan sumber daya alam lainnya (jasa dan industri)	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah	Menyediakan kegiatan pelayanan perencanaan modal di daerah (INDIKATOR: Jumlah PTPP daerah yang memiliki kualifikasi)	1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan modal 2. Pelaksanaan PTPP di Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan modal pada sektor pertanian, perikanan, industri, jasa, dan sumber daya alam lainnya (jasa dan industri)	3 laporan kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah	Menyediakan kegiatan pelayanan perencanaan modal di daerah (INDIKATOR: Jumlah PTPP daerah yang memiliki kualifikasi)	1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan modal 2. Pelaksanaan PTPP di Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan modal pada sektor pertanian, perikanan, industri, jasa, dan sumber daya alam lainnya (jasa dan industri)	10 penelitian modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah	Menyediakan kegiatan pelayanan perencanaan modal di daerah (INDIKATOR: Jumlah PTPP daerah yang memiliki kualifikasi)	1. Pelaksanaan kegiatan perencanaan modal 2. Pelaksanaan PTPP di Daerah	Jumlah kegiatan perencanaan modal pada sektor pertanian, perikanan, industri, jasa, dan sumber daya alam lainnya (jasa dan industri)	10 penelitian modal	10 penelitian modal	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	3 kajian	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Pencapaian pertumbuhan dan peningkatan modal sektor industri manufaktur	Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan peningkatan modal sektor industri manufaktur	6. Pelaksanaan kajian penelitian terapan penelitian terapan sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya bidang perencanaan modal	Jumlah bahan penelitian terapan penelitian terapan sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya bidang perencanaan modal	Baru	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7. Penyelenggaraan policy dialogue untuk sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Jumlah kegiatan policy dialogue untuk sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya	Baru	-	1 kegiatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8. Penyusunan dokumen evaluasi dan pelaksanaan Rencana Strategis RKPM 2015-2019 dan penyusunan masalah akademis nasional RKPM Tahun 2020-2024	Tersedianya dokumen evaluasi dan masalah akademis nasional	Dilanjutkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9. Perwujudan Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Terwujud	Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Terwujud	Baru	-	-	10 Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		10. Fasilitas rencana investasi di sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya yang terwujud	Jumlah Proyek di sektor agribisnis dan sumber daya alam lainnya yang terwujud	Baru	-	-	-	10 Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		11. Penyusunan Rencana Strategis RKPM	Jumlah laporan penelitian pelaksanaan rencana strategis RKPM 2015-2019	Baru	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1. Pelaksanaan kajian perencanaan pertumbuhan modal sektor industri (penelitian poleni)	Jumlah kajian penelitian perencanaan modal sektor industri	Tidak Dilanjutkan	3 kajian	-	2 kajian	3 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDUKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARDU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARJET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANDASI PELAKSANA	REK.	
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019				
Peningkatan pengembangan manajemen modal di bidang jasa dan layanan	INDUKATOR: Survai kinerja indikator mengungkap hasil belajar	2. Pemaksimalan pola pelayanan investor (bermuncak insentif) dan penyusunan profil proyek-strategi sektor manufaktur	Jumlah kegiatan pola pelayanan investor sektor manufaktur	Baru	-	3 laporan kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3. Fasilitas rencana investasi di sektor industri manufaktur	Jumlah fasilitas investasi modal pada sektor industri manufaktur	Dilanjutkan	1 laporan (10 perusahaan modal)	-	10 perusahaan modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Pelaksanaan kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor industri manufaktur	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan terkait sektor industri manufaktur	Baru	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Penyelenggaraan policy dialogue untuk sektor manufaktur	Jumlah kegiatan policy dialogue untuk sektor manufaktur	Baru	3 kegiatan	-	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Penyelenggaraan sosialisasi RUPM	Jumlah peserta sosialisasi yang menghadiri pertemuan RUPM	Dilanjutkan	3 kali kegiatan di daerah (250 orang)	-	300 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7. Fasilitas rencana investasi modal di daerah	Jumlah rencana investasi modal di berbagai provinsi dan kabupaten/kota	-	4 kegiatan	-	-	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8. Penyusunan dokumen esensial pelaksanaan Rencana Umum Pemerintahan Modal (RUPM)	Jumlah laporan erduasi pelaksanaan RUPM	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1. Rencana aksi pemerintahan manufaktur investasi di sektor jasa dan layanan	Jumlah kegiatan pemerintahan investasi modal pada sektor jasa dan layanan	Tidak Dilanjutkan	3 kajian	-	3 kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. Perwujudan pola pelayanan investor (bermuncak insentif) dan penyusunan profil proyek-strategi sektor jasa dan layanan	Jumlah kegiatan pola pelayanan investor sektor jasa dan layanan	Baru	-	3 laporan kajian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDUKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARJET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2014-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019							
Peningkatan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ekonomi Khusus (KEK)	Meningkatnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Ekonomi Khusus (KEK)	3. Pelaksanaan fasilitasi perantara modal pada sektor jasa dan kewirausahaan	Jumlah fasilitasi perantara modal pada sektor jasa dan kewirausahaan	Dilaksanakan	3 bantuan perantara modal	10 perantara modal	-	-	-	-	1,3	0,30	1	1	1	5,20	Direktorat Peningkatan Jasa dan Kewirausahaan (Perencanaan dan)				
			4. Pelaksanaan bantuan perantara perantara modal pada sektor jasa dan kewirausahaan	Jumlah kegiatan perantara perantara modal pada sektor jasa dan kewirausahaan	Daru	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5. Policy dialogue untuk sektor jasa dan kewirausahaan	Jumlah kegiatan policy dialogue untuk sektor jasa dan kewirausahaan	Daru	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6. Percepatan Implementasi Kemitrahan Inovasi Langsung Konstruksi (KLIK)	Jumlah Percepatan Implementasi Kemitrahan Inovasi Langsung Konstruksi (KLIK)	-	14 Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			7. Fasilitas Percepatan Pelaksanaan Kemitrahan Berbasis di Kawasan Industri (KI)	Jumlah Fasilitas Percepatan Pelaksanaan Kemitrahan Berbasis di Kawasan Industri (KI)	-	10 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			8. Policy dialogue untuk sektor jasa dan kewirausahaan	Jumlah Proyek di sektor jasa dan kewirausahaan yang berhasil dilaksanakan	-	3 proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan pelayanan masyarakat di Kecamatan Ekonomi Khusus (KEK)	Meningkatnya pelayanan masyarakat di Kecamatan Ekonomi Khusus (KEK)	1. Peningkatan fasilitasi perantara modal di KEK	Jumlah investasi yang berhasil di manfaatkan di KEK	Tidak Dilaksanakan	3 investor	3 investor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2. Fasilitas koordinasi manula strings di KEK	Jumlah laporan penyelesaian manula strings di KEK	Dilaksanakan	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3. Penyelenggaraan sosialisasi tata cara pembentukan data melubuhkan investasi di KEK	Jumlah koordinasi manula strings di KEK	Dilaksanakan	3 laporan	4 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OBJECT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BAREK / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARJIK					ALOKASI (Rp. Miliar)				TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.		
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018				2019	
Fasilitasi pencapaian investasi Kerjasama Pemerintah Swasta	Informasi potensi investasi dan fasilitas menarik strategis nasional di bidang infrastruktur INDIKATOR: - Persentase jumlah paper proyek yang akan ditawarkan - Jumlah investasi yang tercatat	1. Pengembangan proyek KPS infrastruktur yang akan ditawarkan	Jumlah surat yang memuat KPS yang investasi di KPS	Tidak Dilakukan	-	200 surat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2. Percepatan penyelesaian proyek infrastruktur KPS	Terdapatnya peta rencana investasi proyek-proyek infrastruktur KPS	Dilakukan dengan pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Peningkatan proyek infrastruktur yang akan ditawarkan kepada investor	Jumlah "memorandum" proyek infrastruktur yang akan ditawarkan kepada investor	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek	3 proyek
		4. Peningkatan pemetaan infrastruktur terintegrasi	Jumlah kegiatan pemetaan infrastruktur terintegrasi	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan
Peningkatan pengembangan investasi modal di bidang infrastruktur	Menyediakan informasi dan pemetaan sumber daya pengembangan investasi modal di bidang infrastruktur INDIKATOR: Survai kerjasama strategis regional hasil kajian	1. Meningkatkan peran swasta dan investor di sektor infrastruktur	Jumlah kegiatan peningkatan investasi modal di sektor infrastruktur	Dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		2. Meningkatkan monitoring proyek-proyek investasi strategis	Terdapatnya monitoring proyek-proyek investasi strategis	Dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3. Peningkatan kajian peraturan perundangan terkait sektor infrastruktur	Jumlah kajian peraturan perundangan terkait sektor infrastruktur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
		4. Policy dialogue untuk sektor infrastruktur	Jumlah kegiatan policy dialogue untuk sektor infrastruktur	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Peningkatan pengembangan investasi modal di bidang infrastruktur	Menyediakan informasi dan pemetaan sumber daya pengembangan investasi modal di bidang infrastruktur INDIKATOR: Survai kerjasama strategis regional hasil kajian	1. Meningkatkan peran swasta dan investor di sektor infrastruktur	Jumlah kegiatan peningkatan investasi modal di sektor infrastruktur	Dilakukan	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	
		2. Meningkatkan monitoring proyek-proyek investasi strategis	Terdapatnya monitoring proyek-proyek investasi strategis	Dilakukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM / KEGIATAN	SARAN DAN INDIKATOR OUTPUT / OUTCOME / OUTPUT	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	KEGIATAN BARDU / DILAKUKAN / TIDAK DILAKUKAN	TARGET					ALOKASI (Rp. Miliar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp. Miliar)	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	REK.
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
		6. Pembenaran sistem informasi untuk pelaksanaan proyek infrastruktur	Jumlah Laporan Data dan Sistem Informasi dalam rangka pelaksanaan proyek infrastruktur			-	-	-	-	-							
		8. Pembenaran proyek yang siap untuk diimplementasikan	Jumlah proyek standing ready to go			-	-	-	-	-							
		7. Fasilitas rencana investasi di sektor infrastruktur	Jumlah fasilitas persepontan pelaksanaan proyek infrastruktur			-	-	-	-	-							
		8. Analisis strategi pemenuhan modal berbasah infrastruktur	Jumlah kajian analisis strategi pemenuhan modal berbasah infrastruktur			-	-	-	-	-							
TOTAL ANGGARAN																	
					589,99	842,86	534,57	548,23	616,06	2.921,51							

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG